SKRIPSI

TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP TANGGUNG JAWAB MAKELAR AKIBAT WANPRESTASI DALAM JUAL BELI MOTOR BEKAS DI KOTA METRO

Oleh:

ROBI FERMANDO
NPM. 1297089

Jurusan: Hukum Ekonomi Syari'ah (HESY)
Fakultas: Syari'ah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
METRO
1438 H/2017 M

TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP TANGGUNG JAWAB MAKELAR AKIBAT WANPRESTASI DALAM JUAL BELI MOTOR BEKAS DI KOTA METRO

SKRIPSI

Diajukan

guna memenuhi tugas dan memenuhin sebagian syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH)

OLEH :

ROBI FERMANDO

NPM. 1297089

Fakultas Syari'ah

Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

Pembimbing I : Sainul, Sh, Mh

Pembimbing II : Elfa Murdiana, M, Hum

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGRI (IAIN)

METRO

TAHUN 2017

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; *Website*: www.syariah.metrouniv.ac.id; *e-mail*: syariah.iain@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI
Nomor : B-20/In.28/I-Fy/PP.009/08/2017

Skripsi dengan Judul: TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP TANGGUNG JAWAB MAKELAR AKIBAT WANPRESTASI DALAM JUAL BELI MOTOR BEKAS DI KOTA METRO, disusun oleh ROBI FERMANDO, NPM.1297089, Jurusan: Hukum Ekonomi Syairah (HESy) telah diujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas: Syariah pada hari/tanggal: Selasa/ 08 Agustus 2017.

TIM MUNAQOSYAH:

Ketua / Moderator	: Sainul, SH, MA	(.....)
Penguji 1	: H. Azmi Siradjuddin, Lc. M.Hum	(.....)
Penguji II	: Elfa Murdiana, M.Hum	(.....)
Sekretaris	: Titut Sudiono, M.E.Sy	(.....)

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah

H. Husnul Fatarib, Ph.D
NIP.19740104 199903 1 004

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP TANGGUNG JAWAB MAKELAR AKIBAT WANPRESTASI DALAM JUAL BELI MOTOR BEKAS DI KOTA METRO**

Nama : **Robi Fermando**
NPM : 1297089
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)
Fakultas : Syariah

Telah disetujui untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, Agustus 2017

Pembimbing I	Pembimbing II
Sainul, SH, MA	**Elfa Murdiana, M.Hum**
NIP. 19680706 200003 1 004	NIP. 19801206 200801 2 010

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Pengajuan Skripsi untuk Dimunaqosyah
Saudara Robi Fermando

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di _
Tempat

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara:

Nama : **Robi Fermando**
NPM : 1297089
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)
Fakultas : Syariah
Judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP TANGGUNG JAWAB MAKELAR AKIBAT WANPRESTASI DALAM JUAL BELI MOTOR BEKAS DI KOTA METRO**

Sudah dapat kami setujui dan dapat dimunaqosyahkan Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Metro, Agustus 2017

Pembimbing I	Pembimbing II
Sainul, SH, MA	**Elfa Murdiana, M.Hum**
NIP. 19680706 200003 1 004	NIP. 19801206 200801 2 010

ABSTRAK

TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP TANGGUNG JAWAB MAKELAR AKIBAT WANPRESTASI DALAM JUAL BELI MOTOR BEKAS DI KOTA METRO

OLEH

ROBI FERMANDO

Dalam transaksi jual beli barang, seorang makelar mempunyai peran aktif dalam memasarkan barang (sepeda motor) tersebut, baik dalam bidang menerima pesanan, penawaran harga, sampai pada perolehan laba dari hasil negosiasi transaksi sepeda motor. Makelar pada umumnya tidak mau bertanggung jawab atas tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam perjanjian jual beli. Makelar merasa bahwa wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak tersebut tidak ada sangkut pautnya dengan makelar karena makelar hanya sebagai perantara. Meskipun demikian, pihak yang dirugikan dalam jual beli tersebut akan tetap menyalahkan makelar. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tinjauan hukum positif dan hukum Islam terhadap tangung jawab makelar akibat wanprestasi dalam jual beli motor bekas di Kota Metro.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang bersifat deskriptif. Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui makelar, penjual dan pembeli . motor bekas di Kota Metro yang menggunakan makelar. Sumber data sekunder diperoleh melalui buku-buku, jurnal, artikel dan sumber-sumber lain yang berhubungan dengan tinjauan hukum positif dan hukum Islam terhadap tangung jawab makelar akibat wanprestasi. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara (*interview*) dan dokumentasi. Semua data-data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deduktif.

Berdasarkan hasil penelitian, dalam hukum Islam praktek hubungan kerja antara makelar dan pemilik barang dan calon pembelinya dalam penelitian ini termasuk akad *ijarah*. Dalam akad ini makelar turut bertanggung jawab ketika ada salah satu pihak yang melakukan wanprestasi atau merugikan pihak lain karena makelar telah diberi *ujroh* atas jasanya terhadap jual beli yang dilakukan oleh pihak pembeli dan penjual motor bekas. Sementara itu, dalam hukum positif tanggung jawab makelar dilihat dari asas *pacta sunt servanda* dalam perjanjian. Artinya, tanggung jawab makelar dilihat dari isi ketentuan yang diatur dalam perjanjian jual beli motor bekas. Makelar bertanggung jawab ketika ada salah satu pihak yang melakukan wanprestasi karena pembukuan seorang makelar mempunyai kekuatan pembuktian khusus sebgaimana yang diatur dalam pasal 68 KUHD.

ORISINILITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Robi Fermando

NPM : 1297089

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syari'ah

Menatakan bahwa skribsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya dan terkecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro 08 Agustus 2017

Yang menyatakan

METERAI TEMPEL

3BDD0AEF658754626

6000

ENAM RIBU RUPIAH

Robi Fermando

NPM: 1297089

HALAMAN MOTTO

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَـٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ
تِجَـٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

Artinya: "*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu sendiri. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu*."[1]

[1] QS. An-Nisa' (4): 29.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Yang utama dari segalanya sembah sujud serta syukur kepada allah SWT. Taburan cinta dam kasih sayang-Mu yang telah memberikanku kekuatan, kesabaran serta ketabahan guna menghadapi setiap proses didalam diriku menggapai ridhomu demi sebuah keberhasilan untuk ku menuntut ilmu. Atas karunia serta kemudahan yang engkau berikan akhirnya skribsi yang sederhana ini dapat terselesaikan. Sholawat serta salam selalu terlimpahkan keharibaan Rasullullah Muhammad SAW.

Kupersembahkan karya sederhana ini kepada orang-orang yang ku kasihi dan sayangi :

1. Ayahanda Sutrisno dan Ibunda Mistiari

   Sebagai tanda bakti, hormat dan rasa trimakasih yang tidak terhingga kupersembahkan karya kecil ini kepada ibu dan ayah yang telah memberikan limpahan kasih sayang, segala dukungan, dan cinta kasih yang tiada terhingga yang tiada mungkin dapat ku balas hanya dengan selembar kertas yang bertuliskan kata cinta dan persembahan. Semoga ini menjadi langkah awal untuk membuat ayah dan ibu bahagia, dan terima kasih untuk ayah dan ibu atas do’a, cinta dan kasih sayang yang selalu di curahkan kepada penulis.

2. Saudara-saudaraku

Untuk kakak dan adik-adik ku, tiada yang paling mengharukan saat kumpul bersama kalian , walaupun sering bertengkar tapi hal itu selalu menjadi warna yang tak akan bisa tergantikan. Terima kasih atas do'a dan kasih sayang yang selalu kalian berikan, hanya karya kecil ini yang dapat aku persembahkan.

3. Sahabat-Sahabatku

Untuk seluruh sahabat-sahabatku di internal maupun di eksternal kampus, terima kasih atas bantuan, doa dan nasehat-nasehat yang kalian tuturkan hingga menjadikan semangat yang luar biasa bagi penulis di saat kuliah, canda tawa gurauan kalian slama kita bersama di kelas tak akan pernah terlupakan dan akan menjadi sebuah kenangan. Untuk Aprina Chintya, sahabat satu perjuangan yang selalu mendukung dan memberi motivasi terima kasih banyak.

4. Almamater Institut Agama Islam negri (IAIN) Metro
5. Semua pihak yang sudah membantu selama penyelesaian skripsi ini.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat, Ridho dan Inayah-Nya serta memberikan kekuatan dan kesabaran , sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skribpsi ini ditulis dengan mendapatkan banyak bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan dan ketulusan hati penulisingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar, MA. selaku ketua IAIN Metro;
2. Bpk. Husnul Fatarib, Lc, MA, Ph.D selaku Dekan Fakultas Syari'ah;
3. Ibu Nety Hermawati, SH., MA., MH selaku ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah;
4. Bpk Sainul, S.H., MA dan Ibu Elfa Murdiana, S.H., M.Hum selaku dosen pembimbing I dan pembimbing II;
5. Ayahanda Sutrisno, S.Pd dan Ibu Mistiari selaku kedua orang tua sekaligus guru terbaikku, terimakasih atas do'a, cinta dan kasih sayang selalu di curahkan kepada penulis;
6. Saudara-saudara ku, Mbk Emy Kodriyah, S.Pd dan Mbk Fitri Aprianingrum, S.Pd yang telah banyak memberi semangat dan motivasi buat penulis serta Adik-adik ku Laila Asfiatu Magfiroh dan Nida Khofia

Nida Khofia Al Husna terimakasih teruntuk kalian semua atas do'a, cinta dan kasih sayang yang berlimpah.

7. Bapak dan Ibu dosen /karyawan IAIN METRO yang telah menyediakan waktu dan fasilitas guna menunjang untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Semoga amal baik yang telah diberikan dalam penulisan skripsi ini dapat dibalas oleh allah SWT. Penulis sadar bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna mengingat keterbatasan kemampuan penulis, karena kesempurnaan hanya milik allah. Penulis berharap karya yang sederhana ini dapat memberikan sedikit manfaat bagi siapa saja yang membacanya. Amiin

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Metro 08 Agustus 2017

Penulis

Robi Fermando

NPM: 1297089

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL ..... **i**
HALAMAN JUDUL ..... **ii**
HALAMAN PERSETUJUAN ..... **iii**
HALAMAN PENGESAHAN ..... **iv**
HALAMAN ABSTRAK ..... **v**
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN ..... **vi**
HALAMAN MOTTO ..... **vii**
HALAMAN PERSEMBAHAN ..... **viii**
KATA PENGANTAR ..... **x**
DAFTAR ISI ..... **xi**
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Pertanyaan Penelitian 5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 5
1. Tujuan Penelitian 5
2. Manfaat Penelitian 6
D. Penelitian Relevan 6
BAB II LANDASAN TEORI
A. Hukum Islam dan Hukum Positif dalam Sistem Hukum di Indonesia 9
1. Pengertian dan Tujuan Hukum Islam 9
2. Pengertian Hukum Positif 10
3. Keberadaan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indinesia 12
B. Makelar Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif 15
1. Pengertian Makelar 15
2. Dasar Hukum Makelar 17
3. Tanggung Jawab Makelar 18
4. Tugas Pokok Makelar 18
5. Kewajiban Makelar 19

C. Wanprestasi Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif 20
1. Pengertian Wanprestasi 20
2. Dasar Hukum Wanprestasi 22
3. Bentuk-bentuk Wanprestasi 23

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian 24
B. Sumber Data 24
C. Teknik Pengumpulan Data 25
D. Teknik Analisa Data 26

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Praktik Jual Beli Motor Bekas Melalui Makelar di Kota Metro 28
B. Bentuk Akad dalam Jual Beli Motor Bekas Melalui Makelar.... 38
C. Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Tanggung Jawab Makelar Akibat Wanprestasi dalam Jual Beli Motor Bekas di Kota Metro 40

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 50
B. Saran 50

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada zaman sekarang, banyak orang disibukkan dengan pekerjaan masing-masing sehingga tidak ada waktu untuk menjual barang miliknya ataupun mencari barang yang ia butuhkan. Adapun bagi orang yang mempunyai waktu yang lapang, terkadang mereka tidak memiliki kemampuan untuk menjual/memasarkan barang miliknya ataupun tidak mengetahui kemana dia dapat mencari barang yang ia butuhkan tersebut. Untuk memudahkan kesulitan yang dihadapi, muncul orang-orang yang menawarkan jasanya sebagai perantara perdagangan atau yang lebih dikenal dengan makelar.

Makelar adalah seseorang yang menjualkan barang orang lain atas dasar bahwa seseorang itu akan diberi upah oleh yang punya barang sesuai dengan usahanya.[1] Dalam hal ini makelar bertugas untuk menjembatani kepentingan antara pihak penjual dan pembeli. Namun pada praktik kinerjanya di lapangan banyak berbagai bentuk cara kerja dari seorang Makelar. Dari yang ingin untung sendiri dengan mengorbankan kepentingan salah satu pihak dan tidak bertanggung jawab atas risiko yang mungkin terjadi, sampai yang profesional dengan benar-benar menjembatani kepentingan pihak-pihak yang dihubungkan dan dapat dipertanggungjawabkan.

---

[1] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 85.

Islam mensyari'atkan jual beli dengan wakil karena manusia membutuhkannya, yang dalam hal ini sering disebut dengan makelar (*samsarah*), yaitu perantara perdagangan atau orang yang menjualkan barang atau mencarikan pembeli, atau perantara antara penjual dan pembeli untuk memudahkan jual beli.[2]

Menurut Hamzah Ya'qub *samsarah* (makelar) adalah pedagang perantara yang berfungsi menjualkan barang orang lain dengan mengambil upah tanpa menanggung resiko. Dengan kata lain *samsarah* (makelar) ialah penengah antara penjual dan pembeli untuk memudahkan jual beli.[3] Dengan adanya perantara maka pihak penjual dan pembeli akan lebih mudah dalam bertransaksi, baik transaksi berbentuk jasa atau berbentuk barang

Menurut Pasal 64 KUHD menyebutkan bahwa pekerjaan makelar ialah melakukan penjualan dan pembelian bagi majikannya akan barang-barang dagangan dan lainnya, kapal-kapal, andil-andil dalam dana umumnya dan efekefek lainnya, obligasi-obligasi, surat-surat, wesel, surat-surat order, dan surat-surat dagang lainnya, pula untuk menyelenggarakan pendiskontoan, pertanggungan peruntungan dengan jaminan kapal dan pencarteran kapal, perutangan uang, atau lainnya.[4]

Berdagang secara simsar ini dibolehkan dalam agama selama dalam pelaksanaannya tidak terjadi penipuan. Dengan demikian antara pemilik

---

[2] M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), h. 289

[3] Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam: Pola Pembinaan Hidup Dalam Perekonomian*, (Bandung: CV Diponegoro, 1992), h. 269.

[4] Ibnu Hajar Al Asqalani, *Fathul Baari Syarah: Shahih Al Bukhari* terj. Amirudin (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), h. 73-74

barang dan makelar dapat mengatur suatu syarat tertentu mengenai jumlah keuntungan yang diperoleh pihak makelar untuk menghindari jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diingini, maka barang-barang yang akan ditawarkan dan diperlukan harus jelas. Demikian juga dengan imbalan jasanya harus ditetapkan bersama lebih dahulu, apalagi nilainya dalam jumlah yang besar. Biasanya kalau nilainya besar,ditandatangi lebih dahulu perjanjiannya di depan notaris.[5]

Berdasarkan hasil Survey yang dilakukan, seorang makelar tidak hanya bekerja sendiri, melainkan bekerjasama dengan *Showroom* tertentu (makelar tetap) dan dibantu menjualkan barang atau mencarikan pembeli oleh makelar yang lainnya (makelar pembantu) yang tidak bekerjasama dengan *Showroom* Motor Bekas tersebut. Hal ini bertujuan agar dalam proses jual beli dapat berlangsung secara cepat dan luas dalam pemasarannya dan saling membantu kepada sesama makelar untuk mendapatkan pekerjaan. Artinya dalam hal ini seorang makelar tidak berdiri sendiri dalam menjual motor bekas dan mencarikan pembeli, tetapi dibantu oleh makelar yang lain yang bisa disebut dengan makelar yang dimakelarkan oleh makelar lain.[6]

Kedudukan seorang makelar adalah sebagai orang tengah, dan dari batasan-batasan tentang kemakelaran yaitu bahwa pemakelaran dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain, yang berstatus sebagai pemilik. Bukan dilakukan oleh seseorang terhadap sesama makelar yang lain atau memakelarkan makelar.

---

[5] M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2003), h. 132-133
[6] Wawancara dengan Bapak Yudi, Makelar, Pada 6 April 2017.

Makelar harus bersikap jujur, ikhlas, terbuka, tidak melakukan penipuan, dan bisnis yang haram maupun yang syubhat. Imbalan berhak diterima oleh seorang makelar setelah ia memenuhi akadnya, sedang pihak yang menggunakan jasa makelar harus memberikan imbalannya karena upah atau imbalan pekerja dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja yang bersangkutan.[7]

Meskipun demikian, pada praktiknya masih banyak dijumpai makelar yang ingin untung sendiri dengan cara menambahkan harga barang tanpa sepengetahuan antara kedua belah pihak ataupun dengan sengaja menutupi cacat yang mungkin ada pada barang sehingga mengorbankan kepentingan salah satu pihak dan tidak bertanggung jawab atas resiko yang mungkin terjadi yang dimana semua itu merupakan bentuk-bentuk cidera janji (wanprestasi).

Dalam transaksi jual beli barang, seorang makelar mempunyai peran aktif dalam memasarkan barang (sepeda motor) tersebut, baik dalam bidang menerima pesanan, penawaran harga, sampai pada perolehan laba dari hasil negosiasi transaksi sepeda motor. Biasanya dalam posisi seorang makelar itu adalah sebagai penghubung antara kedua belah pihak tetapi disisi lain ada juga makelar yang mencari keuntungan yang berlebihan dengan penambahan harga barang, menutupi cacat barang, sehingga makelar menekan pihak penjual maupun pembeli untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya.

---

[7]Tjiptoherijanto Prijono, *Prospek Perekonomian Indonesia dalam Rangka Globalisasi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), h. 100

Berdasarkan hasil Survey yang dilakukan, diperoleh bahwa makelar pada umumnya tidak mau bertanggung jawab atas tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam perjanjian jual beli. Makelar merasa bahwa wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak tersebut tidak ada sangkut pautnya dengan makelar karena makelar hanya sebagai perantara. Meskipun demikian, pihak yang dirugikan dalam jual beli tersebut akan tetap menyalahkan makelar.[8]

Berdasarkan uraian latar belakang, perlu dilakukan penelitian yang lebih mendalam tentang tinjauan hukum positif dan hukum Islam terhadap tangung jawab makelar akibat wanprestasi dalam jual beli motor bekas di Kota Metro.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, pertanyaan dalam penelitian ini adalah Bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap tangung jawab makelar akibat wanprestasi dalam jual beli motor bekas di Kota Metro?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini, sesuai rumusan masalah di atas adalah untuk mengetahui tentang tinjauan hukum Islam

[8] Wawancara dengan Bapak Joni, Makelar Motor Bekas di Kota Metro Pada 17 Juni 2017.

dan hukum positif tentang tangung jawab makelar akibat wanprestasi dalam jual beli motor bekas di Kota Metro.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah:

a. Secara teoretis, diharapkan memberikan kontribusi bagi ilmu pengetahuan mengenai tinjauan hukum Islam dan hukum positif tentang tanggung jawab makelar akibat wanprestasi dalam jual beli motor bekas di Kota Metro.

b. Secara praktis, berguna sebagai bahan masukan dan pengetahuan bagi peneliti, pembaca, serta penjual dan pembeli barang mengenai tinjauan hukum Islam dan hukum positif tentang tangung jawab makelar akibat wanprestasi dalam jual beli motor bekas di Kota Metro.

D. Penelitian Relevan

Setelah peneliti melakukan telaah kepustakaan, ternyata belum banyak ditemukan adanya karya ilmiah yang khusus membahas mengenai tanggung jawab makelar akibat wanprestasi dalam jual beli ditinjau dengan hukum Islam dan hukum positif. Sejauh ini peneliti hanya menemukan skripsi yang berkaitan dengan jual beli melalui jasa makelar ataupun pemanfaatan jasa makelar lain, diantaranya:

1. Skripsi dari Heri Purwanto dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Kemakelaran Dalam Jual Beli Sepeda Motor (Studi Kasus Di Desa

Ngerangan Bayat Klaten). [9] Skipsi ini membahas mengenai tentang bagaimanakah hukum melakukan transaksi jual beli dengan menggunakan jasa perantara/makelar jika dilihat dari perspektif hukum Islam. Skripsi ini mengambil lokasi di Desa Ngerangan Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten. Penelitien ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang sasarannya adalah makelar dan pengguna jasa makelar. Perbedaan dengan skripsi peneliti adalah bahwa skripsi dari peneliti memfokuskan penelitiannya kepada tanggung jawab yang dibebankan kepada makelar ketika terjadi wanprestasi ditinjau dari hukum islam dan hukum positif.

2. Skripsi dari Muhamad Wahyu Hidayat dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadappraktik Makelarjual Beli Motor Bekas (Studi Kasus di Showroom Motor Bekas Nabil Motor Desa Kedung Banteng Kecamatan Kedung Banteng, Banyumas).[10] Hasil penelitian menunjukan bahwa praktik makelar jual beli motor bekas yang ada di Showroom Motor Bekas Nabil Motor yang dilakukan atas makelar yang dimakelarkan merupakan akad *Ijarah* yang bersifat pekerjaan. Sighat ijab kabul yang diucapkan makelar tetap kepada makelar pembantu di Showroom Motor Bekas Nabil Motor sebagai ijab dari sewa jasa untuk mempekerjakan secara lisan dinyatakan sah, sebab antara muakid memahami akan ucapan sebagai

---

[9] Heri Purwanto "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Kemakelaran Dalam Jual Beli Sepeda Motor (Studi Kasus Di Desa Ngerangan Bayat Klaten).", Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014, diunduh dari laman http://library.walisongo.ac.id/

[10] Wahyu Hidayat, "Tinjauan Hukum Islam Terhadappraktik Makelarjual Beli Motor Bekas (Studi Kasus di *Showroom* Motor Bekas Nabil Motor Desa Kedung Banteng Kecamatan Kedung Banteng, Banyumas)" Skripsi di IAIN Purwokerto, 2016, Diakses Melalui Laman: http://repository.iainpurwokerto.ac.id/230/1 .

persewaan dan kedua belah pihak saling meridhai dan merelakan. Adapun mengenai upah yang diterima oleh makelar dihukumi boleh sesuai dengan hadis yang ada berdasarkan kesepakatan di awal perjanjian, meskipun dalam praktiknya para pengguna jasa makelar tidak mengetahui berapa besar kelebihan harga (upah) dari yang ia berikan.

3. Skripsi dari Abdul Ghafur dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Gadai Motor Melalui Makelar Di Desa Gadung Driyorejo.[11] Tujuannya adalah untuk mendapatkan jawaban tentang bagaimana proses gadai melalui makelar dan akibat hukumnya dari pelaksanaan gadai di desa gadung driyorejo. Data diperoleh dari hasil wawancara, observasi, pembacaan dan kajian teks untuk kemudian dianalisis secara deskriptif dengan berfikir deduktif. Perbedaan denganskripsi peneliti adalah fokus penelitian dimana skripsi peneliti fokus pada tanggung jawab makelar ketika terjadi wanprestasi dalam transaksi jual beli ditinjau menurut hukum Islam dan hukum positif.

[11] Abdul Ghafur "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Gadai Motor Melalui Makelar Di Desa Gadung Driyorejo."Fakultas Syari'ah Universitast Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2010 diakses dari laman http://digilib.uinsby.ac.id/

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Hukum Islam dan Hukum Positif dalam Sistem Hukum di Indonesia

1. Pengertian dan Tujuan Hukum Islam

Istilah hukum Islam berasal dari dua kata dasar, yaitu 'hukum' dan 'Islam'. Hukum bisa diartikan dengan peraturan dan undang-undang. Adapun kata yang kedua, yaitu 'Islam', adalah agama Allah yang diamanatkan kepada Nabi Muhammad Saw. untuk mengajarkan dasar-dasar dan syariatnya dan juga mendakwahkannya kepada semua manusia serta mengajak mereka untuk memeluknya. Hukum Islam dapat diartikan sebagai hukum yang bersumber dari ajaran Islam.[12]

Hasbi As-Shidieqi sebagaimana dikutip M. Saleh menjelaskan hukum Islam adalah koleksi daya upaya para ahli hukum untuk menerapkan syari'at atas kebutuhan masyarakat.[13]

Sementara itu, Muhammad Syukri Al-Bani Nasution, menjelaskan bahwa hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk smeua umat yang beragama Islam.[14]

---

[12] Marzuki, *Memahami Hakikat Hukum Islam*, Penelitian di Universitas Negeri Yogyakarta. Diakses Melalui Laman: http://staffnew.uny.ac.id/upload/132001803/penelitian/26.+Memahami+Hakikat+Hukum+Islam.pdf Pada 5 Juni 2017.

[13] *Ibid*, h.11

[14] Muhammad Syukri Al-Bani Nasution, *Hukum Islam*, h, 19

Bedasarkan pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa hukum Islam adalah segala upaya yang diperoleh untuk mendapatkan seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk smeua umat yang beragama Islam.

Tujuan hukum Islam yang pokok adalah mewujudkan kesejahteraan yang hakiki bagi seluruh manusia, tanpa ada perbedaan antara ras dan bangsa, bahkan agama. Dalam khazanah ilmu ushul fikih, tujuan hukum Islam sering disebut *maqashid al-syari'ah*. Yang menjadi bahasan utama dalam maqashid al-syari'ah adalah masalah hikmah dan *'illah* ditetapkannya suatu hukum. Setiap hukum Islam memiliki tujuan yang hakiki, yaitu kemaslahatan. Tidak ada perintah dalam Alquran dan Sunnah yang tidak memiliki kemaslahatan yang hakiki, meskipun kemaslahatan itu tidak tampak dengan jelas. Kemaslahatan di sini adalah kemaslahatan hakiki yang bersifat umum dan tidak didasarkan pada pemenuhan hawa nafsu.[15]

2. **Pengertian Hukum Positif**

Hukum positif adalah hukum yang berlaku di suatu tempat di suatu masa tertentu. Dalam hukum positif, obyek yang diaturnya adalah sekaligus merupakan subyek (pelaku). Hal ini mempunyai akibat penting bagi metode keilmuannya dan penjelasan tentang sebab-akibatnya (kausalitas) hukum. Hukum positif yang menja di obyek ilmu hukum

[15] *Ibid*, h. 13.

positif tidak seperti hukum ilmu alam/ilmu pasti. Sebagai suatu ilmu yang mempelajari hukum positif sebagai suatu perangkat kaidah yang mengatur manusia masyarakat, ia tidak diatur oleh metode keilmuan ilmu pasti-alam, melainkan diatur oleh metode keilmuan Humanities (Humaniora).[16]

Hukum positif yang mengatur tingkah laku manusia yang bukan benda mati melainkan makhluk hidup yang mempunyai pikiran dan kemampuan membedakan antara yang baik dan buruk (ETIKA), akan mempunyai konsekuensi tidak saja bagi metodologi keilmuannya akan tetapi juga bagi kausalitasnya. [17]

Hukum positif Indonesia adalah keseluruhan asas dan kaidah-kaidah berdasarkan keadilan yang mengatur hubungan manusia dalam masyarakat, yaitu berupa hubungan antar manusia, hubungan antar manusia dengan masyarakat dan sebaliknya hubungan masyarakat dengan manusia anggota masyarakat itu. Dengan lain perkataan, maka Hukum Positif adalah sistem atau tatanan hukum dan asas-asas berdasarkan keadilan yang mengatur kehidupan manusia di dalam masyarakat. [18]

Pengertian hukum positif diatas memiliki akibat tertentu, yaitu:

1. Di dalam tatanan hukum positif yang berdasarkan keadilan, maka tidak ada tempat bagi kesewenang-wenangan atau penyalahgunaan kekuasaan, karena kesewenang-wenangan bertentangan dengan keadilan.

---

[16] Yudha Bhakti A, *Telaah Hukum Positif*, diakses Melalui Laman: https://enjanghendarsyah.files.wordpress.com/2009/01/a18.pdf Pada 6 Januari 2017.

[17] *Ibid.*

[18] *Ibid.*

2. Adapun mengenai tujuan suatu masyarakat maupun negara yang diatur oleh hukum itu tergantung dari tujuan yang dikandung dalam falsafah yang menjadi dasar kumpulan manusia yang berbentuk negara itu. [19]

Sekalipun batasan Hukum Positif diatas nampaknya sederhana namun dalam kenyataannya keseluruhan kaidah dan asas yang mengatur suatu masyarakat tertentu, misalnya masyarakat Indonesia, adalah sangat kompleks karena banyaknya asas dan kaidah yang mengatur kehidupan manusia yang bermasyarakat itu.

Tugas ilmu pengetahuan hukum positif adalah untuk menyusun fakta-fakta mengenai kaidah tersebut menjadi suatu kesatuan yang sistematis sehingga dapat dikuasai. Untuk dapat menyusun secara sistematis keseluruhan asas dan kaidah tersebut sehingga dapat digunakan sebagai dasar mengambil keputusan, maka dilakukan analisis, pembentukan pengertian dan penggolongan serta klasifikasi.[20]

3. **Keberadaan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia**

Di Indonesia, konsepsi hukum mengacu kepada dua hal, yaitu hukum umum dan hukum Islam. Hukum umum (selanjutnya disebut hukum positif) yang berlaku di Indonesia berasal dari hukum Barat. Hukum dalam konsepsi ini sengaja dibuat oleh manusia untuk mengatur kepentingan manusia sendiri dalam masyarakat tertentu. [21]

---

[19] *Ibid.*
[20] *Ibid.*
[21] Herlindah, *Pengantar Hukum.*, h. 11.

Dalam konsepsi hukum perundang-undangan (Barat) yang diatur oleh hukum hanyalah hubungan manusia dengan manusia yang lainnya dan hubungan manusia dengan benda yang ada di dalam masyarakat. Pengertian hukum dalam konsepsi Barat berbeda dengan pengertian hukum dalam konsepsi Islam. Dalam konsep Islam, tidak hanya diatur tentang hubungan manusia dengan manusia lain dan hubungan manusia dengan benda yang ada dalam masyarakat saja, tetapi juga diatur hubungan-hubungan lainnya.

Hukum Islam merupakan aturan-aturan yang merupakan hasil pemahaman dan deduksi dari ketentuan-ketentuan yang diwahyukan Allah swt kepada Nabi Muhamad. Karena itu, sumber utama hukum Islam adalah al-Qur‟an dan Hadis. Bila diperlukan untuk menggali hukum yang belum ada atau untuk memahami hukum maka perlu ijtihad (*ra'yu*) dengan berbagai metode yang telah dirumuskan oleh ahli ushul fiqh. Hukum Islam tidak identik dengan hukum dalam pengertian aturan yang dibuat oleh suatu badan yang diberi wewenang dan pemberlakuan sangsi bagi pelanggarnya.[22]

Berbeda dengan hukum positif, sumber hukum positif murni dari masyarakat. Hal ini dikarenakan pengambilan atau penemuan hukum positif menggunakan metode induktif. Yaitu dengan mengamati perbuatan-perbuatan dan sikapanggota masyarakat. Dari berbagai hasil pengamatan inilah kemudian dibuat peraturan-peraturan umum yang

[22] *Ibid*, h. 12.

mengikat seluruh masyarakat. Hukum Islam dibuat dengan tujuan sebagaimana tujuan hidup manusia yaitu mengabdi kepada Allah swt. Hukum Islam untuk masyarakat muslim berfungsi mengatur berbagai hubungan manusia diatas bumi ini. Manusia yang hidup di dalam masyarakat memiliki berbagai bentuk hubungan; mulai dari hubungan dengan Tuhan, hubungan dengan dirinya sendiri, hubungan dengan manusia lain dan hubungan benda dalam masyarakat serta hubungan dengan alam sekitar. Selain itu, hukum Islam bertujuan menciptakan kehidupan beragama, bermoral, berkeadilan, tertib, sejahtera di dunia dan akhirat.[23]

Sementara itu, tujuan hukum positif adalah menciptakan kedamaian dan ketertiban dalam masyarakat. Hukum Islam tidak selamanya bersifat memaksa. Sebagiannya bersifat korektif dan persuasif dan memberi kesempatan kepada pelanggarnya untuk menyesali diri sendiri (taubat). Sementara hukum positif lebih kepada peraturan-peraturan yang memaksa dan memberikan sanksi bagi para pelanggarnya.[24]

---

[23] *Ibid*, h. 13.
[24] *Ibid.*

B. Makelar Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif

1. Pengertian Makelar

Makelar berasal dari bahasa arab, yaitu *samsarah* yang berarti perantara perdagangan atau perantara antara penjual dan pembeli untuk memudahkan jual beli.[25]

Samsaroh adalah kosakata bahasa Persia yang telah diadopsi menjadi bahasa Arab yang berarti sebuah profesi dalam menengahi dua kepentingan atau pihak yang berbeda dengan kompensasi, baik berupa upah (*ujroh*) atau bonus, komisi (*ju'alah*) dalam menyelesaikan suatu transaksi. Adapun *Simsar* adalah sebutan untuk orang yang bekerja untuk orang lain sebagai penengah dengan kompensasi (upah atau bonus), baik untuk menjual maupun membeli. Secara umum *samsarah* adalah perantara perdagangan (orang yang menjualkan barang dan mencarikan pembeli), atau perantara antara penjual dan pembeli untuk memudahkan jual-beli.[26]

Menurut Sayyid Sabiq perantara (*simsar*) adalah orang yang menjadi perantara antara pihak penjual dan pembeli guna melancarkan transaksi jual-beli. Dengan adanya perantara maka pihak penjual dan pembeli akan lebih mudah dalam bertransaksi, baik transaksi berbentuk jasa maupun berbentuk barang.[27]

---

[25] Masfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: Haji Masagung, 1992), h. 121

[26] M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam, (Fiqh Muamalah)*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2004), h. 289.

[27] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 12*, (Bandung : PT al-Ma‟arif, 1996), h. 15.

Sementara itu, menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* makelar adalah perantara perdagangan (antara penjual dan pembeli) yaitu orang yang menjualkan barang atau mencarikan pembeli, untuk orang lain dengan dasar mendapatkan upah atau komisi atas jasa pekerjaannya.[28]

Perantara atau makelar adalah bentuk pedagang yang tertua, makelar adalah wakil dalam arti undang-undang, seorang makelar diangkat oleh pemerintah dengan adanya pemberian ijin dan adalah seorang pedagang yang disumpah untuk melakukan berbagai perjanjian perdagangan. Makelar adalah wakil dari pihak untuk mana ia bertindak.[29]

Makelar adalah pedagang perantara yang berfungsi menjualkan barang orang lain dengan mengambil upah tanpa menanggung resiko, dengan kata lain makelar ialah penengah antara penjual dan pembeli untuk memudahkan jual beli. Makelar yang terpercaya tidak dituntut resiko sehubungan dengan rusaknya atau hilangnya barang dengan tidak sengaja.[30]

Menurut Pasal 64 KUHD menyebutkan bahwa pekerjaan makelar ialah melakukan penjualan dan pembelian bagi majikannya akan barang-barang dagangan dan lainnya, kapal-kapal, andil-andil dalam dana umumnya dan efekefek lainnya, obligasi-obligasi, surat-surat, wesel, surat-surat order, dan surat-surat dagang lainnya, pula untuk

---

[28] Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, (Jakarta: Balai Pustaka, 1991), h. 618

[29] Achmad Ichsan, *Hukum Dagang*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1993) , h. 30

[30] Nazar Bakry, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, (Jakarta:PT Grafindo Persada,1994) h. 63.

menyelenggarakan pendiskontoan, pertanggungan peruntungan dengan jaminan kapal dan pencarteran kapal, perutangan uang, atau lainnya.[31]

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa makelar adalah pedagang perantara yang berfungsi menjualkan barang orang lain dengan mengambil upah atau mencari keuntungan sendiri tanpa menanggung resiko. Dengan kata lain, makelar itu ialah penengah antara penjual dan pembeli untuk memudahkan terlaksananya jual beli tersebut.

2. Dasar Hukum Makelar

a. Hukum Islam

Allah telah menjelaskan dalam firman-Nya, dalam surat An-Nisa' ayat 29 yang berbunyi :

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَأْكُلُوٓا۟ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَـٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَـٰرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوٓا۟ أَنفُسَكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: "*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu sendiri. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu*."

b. Hukum Positif

Dasar hukum makelar dalam hukum positif terdapat pada Pasal 62-73 KUHD yang berisi mengenai penjelasana makelar

[31] Ibnu Hajar Al Asqalani, *Fathul Baari Syarah: Shahih Al Bukhari* terj. Amirudin (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), h. 73-74

secara rinci dan jelas mulai dari pengertian, tugas, pengangkatan, tanggung jawab, hingga saksi.[32]

3. Tanggung Jawab Makelar

Dalam hukum positif, tugas makelar diantaranya adalah:

a. Dalam perjanjian jual beli atas contoh, makelar harus menyimpan contoh itu sampai pada saat perjanjian telah dilaksanakan seluruhnya. (Pasal 69 KUHD).
b. Dalam perjanjian jual beli wesel atau surat berharga lainnya, mekelar harus menanggung sahnya tanda tangan penjual, agar pembeli tidak merugi disebabkan debitur wesel tidak mau membayar wesel karena tanda tangan penjual (andosan) itu palsu. (Pasal 70 KUHD).[33]

4. Tugas Pokok Makelar

Adapun tugas – tugas pokok makelar adalah sebagai berikut:

a. Memberi perantara dalam jual beli
b. Menyelenggarakan lelang terbuka dan lelang tertutup. Lelang terbuka adalah penjualan kepada umum dimuka pegawai yang diwajibkan untuk itu (notaris atau juru sita). Lelang tertutup adalah tawaran dilakukan dengan rahasia.

[32] Pasal 62-73 Kitab Undang-undang Hukum Dagang.
[33] Pasal 69-70 Kitab Undang-undang Hukum Dagang.

c. Menaksir untuk bank hipotik dan maskapai asuransi.

d. Mengadakan monster – monster (contoh) barang yang akan diperjualbelikan

e. Menyortir *party – party* yang akan diperjual belikan.

f. Memberikan keahlian dalam hal kerusakan dan kerugian

g. Menjadi wasit dan arbiter dalam hal perselisihan tentang kwalitet

5. Kewajiban Makelar

Kewajiban seorang makelar antara lain :

a. Mengadakan buku catatan mengenai tindakannya sebagai makelar, setiap hari catatan itu disalin dalam buku dengan keterangan yang jelas tentang pihak-pihak yang mengadakan transaksi, penyelelenggaraan, penyerahan, kwalitet jumlah dan harga serta syarat-syarat yang dijanjikan (Pasal 66 KUHD).[34]

b. Siap sedia tiap saat untuk memberikan kutipan / ikhtisar dari buku itu kepada pihak-pihak yang ersangkutan mengenai pembicaraan dan tindakan yang dilakukan dalam hubungan dengan transaksi yang diadakan (Pasal 67 KUHD).[35]

c. Menyimpan contoh sampai penyerahan barang itu dilakukan. Menjamin kebenaran tanda-tanda dari penjual dalam perdagangan surat wesel atau surat-surat berharga lainnya yang tercantum dalam

[34] Pasal 66 Kitab Undang-undang Hukum Dagang
[35] Pasal 67 Kitab Undang-undang Hukum Dagang

surat –surat tersebut (Pasal 69 KUHD).[36] Pasal 68 KUHD menyebutkan : *Pembukuan seorang makelar sebagai mempunyai kekuatan pembuktian khusus yang menyatakan bahwa catatan dalam bukunya merupakan bukti yang sempurna, apabila tidak disangkal. Sebagai seorang makelar mempunyai hak retensi yaitu jumlah upah atau provisi ditetapkan sebelumnya atau menurut kebiasaan.*[37]

C. Wanprestasi dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif

1. Pengertian Wanprestasi

Perkataan wanprestasi berasal dari Bahasa Belanda yang artinya prestasi buruk. Wanprestasi adalah suatu sikap dimana seseorang tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur.[38]

Istilah mengenai wanprestasi ini terdapat di berbagai istilah yaitu ingkar janji, cidera janji, melanggar janji, dan lain sebagainya. Dengan adanya bermacam-macaam istilah mengenai wanprestsi ini, telah menimbulkan kesimpang siuran dengan maksud aslinya yaitu “wanprestasi”.

Wirjono Prodjodikoro mengatakan bahwa wanprestasi adalah ketiadaan suatu prestasi didalam hukum perjanjian, berarti suatu hal yang harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian. Barangkali dalam

---

[36] Pasal 69 Kitab Undang-undang Hukum Dagang
[37] Pasal 68 Kitab Undang-undang Hukum Dagang
[38] Abdul R Saliman, *Esensi Hukum Bisnis Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2004), h.15.

Bahasa Indonesia dapat dipakai istilah "pelaksanaan janji untuk prestasi dan ketiadaan pelaksanaannya janji untuk wanprestasi."[39]

R. Subekti mengemukakan bahwa "wanprestasi" itu adalah kelalaian atau kealpaan yang dapat berupa 4 macam yaitu:

1. Tidak melakukan apa yang telah disanggupi akan dilakukannya.
2. Melaksanakan apa yang telah diperjanjikannya, tetapi tidak sebagai mana yang diperjanjikan.
3. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat
4. Melakukan suatu perbuatan yang menurut perjanjian tidak dapat dilakukan.[40]

Mariam Darus Badrulzaman mengatakan bahwa apabila debitur "karena kesalahannya" tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan, maka debitur itu wanprestasi atau cidera janji. Kata karena salahnya sangat penting, oleh karena debitur tidak melaksanakan prestasi yang diperjanjikan sama sekali bukan karena salahnya.[41]

Berdasarkan pengertian di atas, maka wanprestasi dapat didefinisikan sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya.

Sehingga menimbulkan keharusan bagi pihak debitur untuk memberikan atau membayar ganti rugi (*schadevergoeding*), atau dengan

---

[39] Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, (Bandung: Sumur, 1999), h.17

[40] R.Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cetakan Keempat, (Jakarta: Pembimbing Masa, 1979), h.50.

[41] *Ibid*, h.59.

adanya wanprestasi oleh salah satu pihak, pihak yang lainnya dapat menuntut pembatalan perjanjian.

2. Dasar Hukum Wanprestasi

Dasar hukum wanprestasi dalam hukum Islam yakni dalam QS. An-Nahl: 91 yang berbunyi:

وَأَوۡفُواْ بِعَهۡدِ ٱللَّهِ إِذَا عَٰهَدتُّمۡ وَلَا تَنقُضُواْ ٱلۡأَيۡمَٰنَ بَعۡدَ تَوۡكِيدِهَا وَقَدۡ جَعَلۡتُمُ ٱللَّهَ عَلَيۡكُمۡ كَفِيلًاۚ إِنَّ ٱللَّهَ يَعۡلَمُ مَا تَفۡعَلُونَ ﴿٩١﴾

Artinya: "*Dan tepatilah Perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpah(mu) itu, sesudah meneguhkannya, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah-sumpahmu itu). Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat*." (QS. An-Nahl: 91).

Selain itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman dalam QS. Al-Isra': 34 yang berbunyi:

... وَأَوۡفُواْ بِٱلۡعَهۡدِۖ إِنَّ ٱلۡعَهۡدَ كَانَ مَسۡـُٔولٗا ﴿٣٤﴾

Artinya: "*Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti dimintai pertanggungjawabannya*." (QS. Al-Isra`: 34)

Sementara itu, dasar hukum wanprestasi dalam hukum positif yaitu: terdapat pada Pasal 1238 KUHPerdata: "Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap Ialai dengan lewatnya waktu yang ditentukan". [42]

Pasal 1243 KUHPerdata: "Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur,

[42] Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan".[43]

3. Bentuk-Bentuk Wanprestasi

Adapun bentuk-bentuk dari wanprestasi yaitu:

a. Tidak memenuhi prestasi sama sekali. Sehubungan dengan dengan debitur yang tidak memenuhi prestasinya maka dikatakan debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali.
b. Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya. Apabila prestasi debitur masih dapat diharapkan pemenuhannya, maka debitur dianggap memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya.
c. Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru. Debitur yang memenuhi prestasi tapi keliru, apabila prestasi yang keliru tersebut tidak dapat diperbaiki lagi maka debitur dikatakan tidak memenuhi prestasi sama sekali.[44]

Menurut Subekti, bentuk wanprestasi ada empat macam yaitu:

a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan;
b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya;
c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;

[43] Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
[44] J. Satrio, *Hukum Perikatan*, (Bandung: Alumni, 1999), h.84.

d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.[45]

[45] R.Subekti, *Hukum Perjanjian*,

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan dengan cara mendatangi langsung tempat yang menjadi objek penelitian.[46] Penelitian lapangan yang dimaksud di dalam penelitian ini bahwa peneliti melakukan penelitian secara langsung dilokasi penelitian yaitu di Kota Metro.

Adapun sifat penelitian yang akan peneliti lakukan adalah bersifat deskriptif. Penelitian yang dimaksudkan untuk membuat diskripsi mengenai situasi atau kejadian.[47] Deskriptif yang dimaksud dalam proposal ini adalah suatu cara yang digunakan peneliti untuk menggambarkan tentang tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap tanggung jawab makelar akibat wanprestasi dalam jual beli motor bekas di Kota Metro.

B. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data dapat diperoleh.[48] Sumber data yang akan peneliti gunakan adalah:

1. Sumber data primer adalah sumber data pertama dimana sebuah

---

[46] Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), h. 65.
[47] Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 76.
[48] Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), h. 103.

penelitian dihasilkan.[49] Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan.[50] Sumber data primer adalah sumber data utama yang diperoleh melalui observasi dan wawancara terhadap makelar, pihak penjual dan pembeli pada jual beli motor bekas di Kota Metro.

2. Sumber data sekunder merupakan sumber data yang telah tersedia dalam berbagai bentuk seperti tulisan-tulisan yang telah diterbitkan, dokumen-dokumen Negara, buku-buku, balai penerbitan dan lain-lain.[51] Peneliti dapat langsung mencari bahan penelitian tentang tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap tanggung jawab makelar akibat wanprestasi dalam jual beli motor bekas di Kota Metro langsung ke lapangan dan melalui sumber-sumber pustaka yang ada.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan melalui beberapa teknik diantaranya:

1. Wawancara (*interview*) merupakan bentuk komunikasi langsung antara peneliti dan respoden. Komunikasi berlangsung dalam bntuk tanya jawab dalam hubungan tatap muka, sehingga gerak dan mimik responden merupakan pola medis yang melengkapi kata-kata dalam

---

[49] Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: Rajawali Press, 2009), h. 42.

[50] Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2012), h. 6.

[51] Moehar Daniel, *Metode Penelitian Sosial/Ekonomi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), h. 56.

pelaksanaan wawancara.[52] Wawancara yang digunakan yaitu wawancara tidak terstruktur atau disebut juga wawancara terbuka (*Open-ended interview*). Wawancara ini dilakukan, karena pelaksanaannya lebih fleksible sehingga jawaban yang diperoleh nantinya justru lebih mendalam sehingga gambaran mengenai tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap tanggung jawab makelar akibat wanprestasi dalam jual beli motor bekas di Kota Metro diperoleh. Subyek yang akan diwawancarai dalam penelitian ini adalah makelar, pihak penjual, dan pembeli.

2. Dokumentasi yaitu metode yang digunakan untuk memperoleh informasi dari sumber yang tertulis atau dokumen-dokumen, baik berupa buku-buku, majalah, peraturan-peraturan, catatan harian dan sebagainya.[53] Dokumentasi dibuat dengan 2 (dua) cara, yaitu pencatatan secara langsung yang dibuat pada saat peneliti mengetahui perilaku responden tanpa menundanya, dan pencatatan tidak secara langsung, kedua metode pencatatan ini peneliti lakukan agar data yang diperoleh bisa saling melengkapi .

D. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan kegiatan yang sangat penting dan memerlukan ketelitian serta kekritisan dari peneliti.[54] Tehnik analisa data

---

[52] W. Gulo, *Metodologi Penelitian*., h. 121.
[53] W. Gulo, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Gramedia, 2004), h. 121.
[54] Nurul Zururiah, *Metode Penelitian Sosial dan Penelitian,* (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h. 173.

yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa kualitatif[55] dengan pola berfikir deduktif. Analisa deduktif dimaksud adalah analisa yang berangkat dari data yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulannya dalam khusus.[56] Bila diterapkan pada penelitian ini, maka data umum disini adalah sebuah teori umum tentang makelar, lalu peneliti akan menganalisa tentang tinjauan hukum Islam dan hukum positif pada jual beli motor bekas di Kota Metro dan dari data yang peneliti dapatkan nantinya akan peneliti simpulkan mengenai tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap tanggung jawab makelar akibat wanprestasi dalam jual beli motor bekas di Kota Metro.

[55] Analisa kualitatif artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data, dalam Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian.*, h. 172)

[56] Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian...*, h.10

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Praktek Jual Beli Motor Bekas Melalui Makelar di Kota Metro

Jual beli merupakan akad umum yang sering digunakan oleh masyarakat, karena dalam setiap pemenuhan kebutuhanya masyarakat tidak bisa meninggalkan akad ini. Mereka membutuhkan dan berhubungan dengan orang lain, sehingga kemungkinan besar akan membentuk akad jual beli. Setiap muslim diperkenankan melakukan kegiatan jual beli, berjualan dan berbelanja adalah seluas-luas media yang bermanfaat dalam hidup didunia dan sebaik-baik sebab kesuburan dan kemakmuranya.[57] Jual beli barang merupakan suatu transaksi yang kuat dalam bidang bisnis bahkan secara umum merupakan bagian terpenting dalam aktivitas usaha.

Dalam jual beli, ada kalanya penjual dan pembeli kesulitan dalam menjual atau memasarkan barang mereka. Mereka kerap kali kesulitan dalam memasarkan atau mencari barang. Untuk memudahkan kesulitan yang dihadapi, muncul orang-orang yang menawarkan jasanya sebagai perantara perdagangan atau yang lebih dikenal dengan makelar.

Kota Metro adalah salah satu kota/Kabupaten yang ada di Provinsi Lampung dan memiliki penduduk yang padat. Di tengah pesatnya penjualan sepeda motor,

[57] Siah Kosyi'ah, *Fiqh Muamalah perbandingan*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2014), h. 72

banyak warga Kota Metro yang membeli motor bekas dengan bantuan makelar karena keterbatasan kemampuan warga masyarakat dalam mencari motor bekas yang sesuai dengan keinginan.[58]

Pembeli motor bekas kerap kali kesulitan mencari motor bekas yang sesuai dengan keinginannya. Begitu juga penjual motor bekas. Mereka kesulitan dalam memasarkan motor bekas karena perbedaan permintaan pembeli dengan ketersediaan motor bekas yang ada. Oleh sebab itu, baik pembeli maupun penjual sering menggunakan jasa makelar untuk membantu mencarikan atau memasarkan motor bekas. [59]

Seorang makelar dapat bekerja sendiri (makelar independen) ataupun bekerja sama dengan *showroom* tertentu (makelar tetap) dan dibantu menjualkan barang atau mencarikan pembeli oleh makelar yang lainnya (makelar pembantu) yang tidak bekerjasama dengan *showroom* motor bekas tersebut. Hal ini bertujuan agar dalam proses jual beli dapat berlangsung secara cepat dan luas dalam pemasarannya dan saling membantu kepada sesama makelar untuk mendapatkan pekerjaan. Artinya dalam hal ini seorang makelar tidak berdiri sendiri dalam menjual motor bekas dan mencarikan pembeli, tetapi dibantu oleh makelar yang lain yang bisa disebut dengan makelar yang dimakelarkan oleh makelar lain.[60]

Menurut Pasal 64 KUHD menyebutkan bahwa pekerjaan makelar ialah melakukan penjualan dan pembelian bagi majikannya akan barang-barang dagangan dan lainnya, kapal-kapal, andil-andil dalam dana umumnya dan efek-efek lainnya, obligasi-obligasi, surat-surat, wesel, surat-surat order, dan surat-surat dagang

[58] Wawancara dengan Adib, Pembeli Motor Bekas Pada 20 Juli 2017.
[59] Wawancara dengan Adib, Pembeli Motor Bekas Pada 20 Juli 2017.
[60] Wawancara dengan Bapak Yudi, Makelar, Pada 6 April 2017.

lainnya, pula untuk menyelenggarakan pendiskontoan, pertanggungan peruntungan dengan jaminan kapal dan pencarteran kapal, perutangan uang, atau lainnya.[61]

Kedudukan seorang makelar adalah sebagai orang tengah, dan dari batasan-batasan tentang kemakelaran yaitu bahwa pemakelaran dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain, yang berstatus sebagai pemilik. Bukan dilakukan oleh seseorang terhadap sesama makelar yang lain atau memakelarkan makelar.

Praktek dari seorang makelar dalam jual beli motor bekas dan bentuk akadnya, terlebih dahulu menyebutkan faktor penggunaan jasa tenaga dari seorang makelar, tugas dan fungsi dari makelar pada transaksi jual beli motor bekas. [62]

Faktor-faktor penjual dan pembeli menggunakan jasa atau tenaga dari seorang Makelar adalah sebagai berikut :

1. ..... Mem permudah akses pencarian barang (motor bekas).
2. ..... Lebih bersifat hati-hati karena unsur pengalaman sehingga bisa terhindar dari unsur penipuan.
3. ..... Meng hemat waktu (efisien waktu).
4. ..... Ketik a menggunakan tenaga makelar salah satu pihak bisa menggunakan jasa tersebut

[61] Ibnu Hajar Al Asqalani, *Fathul Baari Syarah: Shahih Al Bukhari* terj. Amirudin (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), h. 73-74.

[62] Wawancara dengan Suyono, Makelar Motor Bekas Pada 20 Juli 2017.

secara penuh, dimaksudkan penjual dan pembeli memberikan kepercayaan penuh kepada makelar.[63]

Dari faktor di atas mereka menuturkan banyak dari mereka (penjual dan pembeli) ketika tidak menggunakan jasa dari seorang makelar, dalam mencari motor bekas merasa kesulitan, baik masalah harga, kualitas barang (motor bekas), lebih-lebih jenis dari barang yang akan di beli dikarenakan belum paham dengan situasi dan kondisi pasar. Oleh karena itu, untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan memang diperlukan menggunakan jasa makelar agar dapat meminimalisir resiko. [64]

Makelar jual beli motor bekas memiliki tugas sebagai:

1. Perantara penjual dan pembeli.
2. Mencarikan barang bagi pembeli dan atau menjualkan barang bagi penjual
3. Mempermudah transaksi.
4. Menghemat waktu bagi penjual dan pembeli.[65]

Dengan melihat faktor dari dasar pemakaian atau penggunaan tenaga makelar maka selanjutnya adalah praktek dari seorang makelar, sacara umum dari praktek makelar sebagai berikut :

1. Mekenismenya calon pembeli mendatangi makelar dengan maksud meminta untuk

[63] Wawancara dengan Sukoco, Pemilik CV. Graha Motor (Penjual Motor Bekas Yang Menggunakan Jasa Makelar) Pada 20 Juli 2017.

[64] Wawancara dengan Sukoco, Pemilik CV. Graha Motor dan Suyono, Makelar Motor Bekas Pada 20 Juli 2017

[65] Wawancara dengan Suyono, Makelar Motor Bekas Pada 20 Juli 2017

dicarikan motor bekas yang diinginkan. Di dalam pembicaraan itu yang diutarakan adalah tentang keadaan motor, kualitas dan harga motor bekas. [66]

Setelah itu dilanjutkan dengan saling berikrar atau melakukan akad antara kedua belah pihak untuk mencarikan motor yang dipesan calon pembeli. Berikutnya setelah terjadinya akad, makelar mencarikan motor dari seorang penjual. [67]

Makelar mendapatkan motor bekas sesuai dengan cirri-ciri yang diinginkan maka pihak makelar menghubungi pihak pertama (pembeli) dengan membawa motor bekas yang didapat dari penjual. Kemudian mendatangi pihak penjual untuk melangsungkan transaksi. [68]

Di dalam transaksi itu pun terjadi tawarmenawar dan makelar ikut aktif. Jika motor bekas jadi dibeli atau terjadi kesepakatan pihak pertama (pembeli) dan pihak kedua (penjual) maka pihak ketiga (makelar) tadi mendapatkan persenan atau upah dari kedua belah pihak atas jasanya dan juga mendapat untung dari hasil penjualan motor bekas tadi. Kalau tidak terjadi kesepakatan dalam transaksi atau gagal, maka makelar tidak mendapatkan upah. [69]

2. Tekni s mekanisme sang penjual itu mempunyai *showroom* sendiri dan kemudian kalau motor bekasnya tidak laku-laku barulah meminta jasanya dari makelar untuk memasarkan barangnya (motor bekas).

Komisi diberikan secara persenan, tetapi sebelum terjadi kesepakatan untuk dipasarkan oleh si makelar, penjual tersebut sudah mematok harga pas,

[66] Wawancara dengan Suyono, Makelar Motor Bekas Pada 20 Juli 2017
[67] Wawancara dengan Wahyu, Makelar Motor Bekas Pada 20 Juli 2017
[68] Wawancara dengan Ahmad, Makelar Motor Bekas Pada 20 Juli 2017.
[69] Wawancara dengan Suyono, Makelar Motor Bekas Pada 20 Juli 2017.

kalau bisa menjual lebih dari harga yang diberikan oleh penjual tadi selebihnya buat si makelar. [70]

Alasan menggunakan jasa makelar agar barang dagangannya cepat terjual, karena seorang makelar itu berkeliling mencari pembeli sedangkan penjual hanya berdiam diri menunggu dagangannya di tempatnya. [71]

3. Sebelum pihak pembeli meminta jasa dari makelar untuk dicarikan motor bekas yang diminta. Seorang makelar tersebut sudah terlebih dahulu tahu tentang informasi mengenai motor bekas dari seorang penjual yang akan memasarkan motor bekasnya. Dengan cara pihak penjual terlebih dulu menghubungi makelar, hal ini bila yang meminta lebih dulu datang dari penjual. Penjual adalah pihak yang memiliki motor bekas. [72]

Ketika hendak menjual motor bekas, dengan menggunakan jasa dari makelar.Pembeli adalah pihak yang hendak memiliki motor bekas dengan jalan transaksi jula-beli, sebagai pengguna jasa makelar.Sedangkan makelar adalah pihak yang menawarkan jasa tenaganya kepada penjual dan pembeli, sebagai mediator yang menjembatani kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli. [73]

Kinerja seorang makelar baik dalam menerima, mencarikan, dan mendapatkan motor bekas sampai memperoleh upah dari jasanya maka hal ini di bagi menjadi empat tahapan yaitu :

---

[70] Wawancara dengan Suyono, Makelar Motor Bekas Pada 20 Juli 2017.

[71] Wawancara dengan Sukoco, Pemilik CV. Graha Motor (Penjual Motor Bekas Yang Menggunakan Jasa Makelar) Pada 20 Juli 2017.

[72] Wawancara dengan Sukoco, Pemilik CV. Graha Motor (Penjual Motor Bekas Yang Menggunakan Jasa Makelar) Pada 20 Juli 2017.

[73] Wawancara dengan Sukoco, Pemilik CV. Graha Motor (Penjual Motor Bekas Yang Menggunakan Jasa Makelar) Pada 20 Juli 2017.

1. ..... Tahap awal, perjanjian sewa jasa makelar. Pada tahap pertama ini sebuah permintaan datangnya dari dua pihak yaitu pembeli dan penjual.

Dari keduanya tersebut bisa dijelaskan kronologi permintaan sebagai berikut:

Dari seorang pembeli motor bekas, pembeli terlebih dahulu mendatangi makelar.Kedatangan pembeli tersebut tentunya dengan lebih dahulu sudah memberi tahu kepada makelar, kemudian pembeli mengutarakan niat dari maksudnya agar di carikan motor bekas. Dengan ketentuan motor bekas sebagai berikut, nama motor, kualitas, dan harga motor.

Selanjutnya permintaan yang datang dari penjual, biasanya ketika ada pihak penjual yang ingin menjual motor bekasnya, kebanyakan dari pihak makelar yang mendatangi orang yang bersangkutan. Sebelum makelar mempertemukan penjual dan pembeli, yaitu mengenai keinginan untuk menjual motor bekas.

2. ..... Tahap kedua, yaitu pelaksanaan kinerja makelar dalam mencarikan motor bekas.

Perjanjian sewa jasa makelar ketika penulis melakukan observasi tahap pertama dan melakukan wawancara. Jika sudah terjadi kesepakatan dari pihak pemesan dan makelar, maka pihak makelar tidak dengan begitu saja melepas tanggung jawabnya.Karena ikatan yang mengikat harus dijalani dan dilaksanakan secara maksimal dengan batas yang telah ditentukan.

Adapun dalam prakteknya, para makelar dalam mencarikan motor bekas itu dengan dua metode yaitu:

a. .....Ketik

a sebelum pembeli memesan, itu sudah ada pihak penjual yang menghubungi makelar.

Maka ketika ada pihak pembeli memesan disini makelar tinggal mempetemukan para pihak pembeli dan penjual untuk menemui pihak yang bersangkutan dan melangsungkan transaksi dengan seketika melalui mediator makelar

b. .....Sebali

knya jika seorang pembeli memberi kabar lebih dahulu mengenai perihal keinginannya untuk membeli motor bekas itu lebih awal di banding penjual.

Dalam waktu yang telah ditentukan yaitu tiga hari, seorang makelar harus menjalankan tugasnya yang telah dijanjikan. Biasanya seorang makelar dalam mencari motor bekas yang dicari itu dengan menghubungi para pihak yang memiliki barang pesanan. Misalnya, pemilik *showroom* motor bekas. Adakalanya juga seorang makelar dalam mencari barang pesanan itu, dengan bantuan sesama rekan makelar. Karena untuk mengantisipasi hal ketika tidak bisa mendapatkan motor bekas yang dicari

c. .....Mem

pertemukan penjual dan pembeli untuk melangsungkan transaksi.

Seperti yang telah disebutkan pada tahap kedua, maka bagian ini adalah tahap dimana seorang penjual dan pembeli dipertemukan. Ketika pihak makelar sudah mendapatkan motor bekas dari hasil pencariannya

tersebut. Sebelum pembeli memesan sudah ada pihak penjual yang menghubungi makelar.

Saat ada pihak pembeli memesan, disini makelar tinggal mempetemukan antara pembeli dan penjual untuk melangsungkan transaksi dengan seketika melalui makelar. Pertemuan yang seperti ini prosesnya tidak terlalu lama, karena sudah ada patokan harga terlebih dahulu. Hal seperti inilah yang mempermudah jalannya akses seorang makelar dalam mencarikan pembeli. Dalam pertemuan antara penjual dan pembeli, biasanya tidak ada proses tawar menawar lagi. Di bagian ini proses yang jadi pegangan atau patokan adalah mengenai posisi kualitas barang yang begitu dominan pengaruhnya. Jika dalam transaksi barang itu dipermasalahkan, maka bisa jadi mengalami kegagalan dalam proses transaksi. Ketika terjadi transaksi maka barang harus jelas agar proses berjalan dengan lancar. Adapun mengenai harga itu disesuaaikan dengan berat motor tersebut. Ketika sudah ada kesepakatan maka selanjutnya adalah proses penimbangan motor bekas yang diikuti dengan pembayaran dari pembeli ke penjual. d. berakhirnya transaksi dan kewajiban bagi penyewa untuk memberikan upah atas jasa makelar.[74]

Setelah tiga tahap diatas maka dalam tahap ini ada dua poin yang akan dibahas yaitu berakhirnya transaksi dan pemberian upah atas jasa yang dilakukan makelar dalam mencarikan motor bekas.

Berakhirnya transaksi ketika seorang makelar sudah melaksanakan apa yang menjadi tanggung jawabnya dalam mencarikan motor bekas, adapun ketentuannya sebagai berikut :

[74] Wawancara dengan Sukoco, Pemilik CV. Graha Motor (Penjual Motor Bekas Yang Menggunakan Jasa Makelar) Pada 20 Juli 2017.

1)..... Selesa i atau batal sebelum menjalankan, yaitu seorang makelar didalam mencari motor bekas itu tidak mendapatkan barang yang dipesan oleh penjual dan pembeli, sehingga makelar tersebut harus menghubungi pihak penjual dan pembeli untuk menyatakan ketidak sanggupannya dalam mencarikan motor bekas. Hal yang demikian ini maka teransaksi selesai secara sepihak.

2)..... Tersel esaikannya atau terpenuhinya tanggungjawab sebagai makelar ketika seorang pemesan merasa puas atas pelayanannya dalam mencarikan motor bekas. Berakhir dengan kesepekatan antara penjual dan pembeli untuk dijualnya motor bekas tersebut yang kemudian dilakukan penimbangan motor bekas. b. Upah makelar atas jasanya dalam mencarikan motor bekas, dalam hal ini makelar sudah menjalankan pekerjaannya yang diberikan oleh pemesan dan seorang pemesan sudah mendapatkan motor bekas tersebut dari jasa makelar. Maka hak seorang makelar adalah mendapatkan upah atas jerih payahnya dari seorang pemesan. Bila makelar gagal atau tidak mendapatkan motor bekas, maka makelar itu tidak mendapatkan upah walaupun ia sudah mencari kesana kemari.

Adapun seorang makelar itu mendapatkan upah atas jasanya. Dalam hal ini terbagi menjadi dua kategori yaitu :

a. ..... Pada saat awal sudah ada putusan atau patokan harga. Yang demikian ini seorang makelar dalam menawarkan kepada pembeli biasanya lebih tinggi dari harga awal dengan maksud makelar mencari untung dalam

transaksi dan sebagai upah makelar. Biasanya hal yang seperti itu hanya diketahui oleh pihak penjual dan makelar.

b. ..... Pada saat awal tidak ada patokan harga. Bila yang terjadi demikian maka makelar akan meminita upah dari penjual dan pembeli atas jasanya. [75]

B. ..... Bentuk Akad dalam Jual Beli Motor Bekas Melalui Makelar

Bentuk akad dari transaksi jual beli motor bekas adalah berbentuk lisan, dan gambaran transaksinya sebagai berikut, dua belah pihak melakukan kesepakatan, yaitu pihak makelar menyewakan jasanya kepada pihak pembeli dan penjual dengan uang sewaan tertentu yang telah disepakati. Kemudian makelar mendapatkan upah dari pihak yang menyewa jasanya.Pada bentuk pembayarannya tidak menggunakan uang muka, melainkan ketika makelar sudah menyelesaikan tanggung jawabnya barulah seorang makelar mendapatkan upah. Adapun akad yang dijadikan pengikat pada perjanjian adalah berbentuk ucapan dari seorang penjualdan atau pembeli kepada makelar. [76]

Proses akad dalam transaksi jual beli motor bekas para pelaku memahami dari perkataan yang terkandung maksud sebagai sewa jasa tenaga guna memasarkan, mencari, dan mendapatkan motor bekas. Maka hal yang demikian itu menjadi perjanjian yang mengikat, ikatan inilah yang menjadikan bagi seorang makelar untuk menjalankan kewajibannya sebagai perantara dan bertanggungjawab sepenuhnya dalam mencarikan motor bekas.Selanjutnya kewajiban bagi penyewauntuk

[75] Wawancara dengan Sukoco, Pemilik CV. Graha Motor (Penjual Motor Bekas Yang Menggunakan Jasa Makelar) Pada 20 Juli 2017.

[76] Wawancara dengan Sukoco, Pemilik CV. Graha Motor (Penjual Motor Bekas Yang Menggunakan Jasa Makelar) Pada 20 Juli 2017.

memberikan upah atas jasa yang di berikan oleh makelar dalam mencarikan motor bekas. [77]

Upah makelar atas jasanya dalam mencarikan motor bekas, ketika makelar sudah menjalankan pekerjaannya dan seorang pemesan sudah mendapatkan motor bekas tersebut dari jasa makelar maka, hak seorang makelar adalah mendapatkan upah atas jerih payahnya dari seorang penjual dan pembeli. Tapi kalau yang terjadi adalah sebaliknya, yaitu makelar gagal atau tidak mendapatkan motor bekas, maka makelar itu tidak mendapatkan upah walaupun ia sudah mencari kesana kemari. Jika saat awal sudah ada patokan harga, maka seorang makelar dalam menawarkan kepada pembeli biasanya lebih tinggi dari harga awal.Dengan maksud makelar mencari untung dalam transaksi dan sebagai upah makelar.Yang demikian hanya diketahui oleh pihak penjual dan makelar. [78]

Apabila di awal perjanjian tidak ada patokan harga, maka upah seorang makelar diberikan ketika sudah terjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli untuk menjual dan membeli motor bekas yang ditransaksikan. Bahkan, makelar bisa mendapatkan upah dari pihak penjual dan pembeli sekaligus. Makelar bisa mendapat komisi atau upah dari tiga sumber yakni dari penjual, pembeli dan dari pengambilan untung hasil penjualan motor bekas tadi.Tetapi terkadang penjual tidak memberi upah lagi kepada makelar kalau si penjual sudah mematok harga pas. Oleh sebab itu, makelar juga harus jeli dan cermat dalam menjualkan motor bekas.[79]

C.....Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Tanggung Jawab Makelar Akibat Wanprestasi dalam Jual Beli Motor Bekas di Kota Metro

[77] Wawancara dengan Ahmad, Makelar Motor Bekas Pada 20 Juli 2017.
[78] Wawancara dengan Suyono, Makelar Motor Bekas Pada 20 Juli 2017.
[79] Wawancara dengan Sukoco, Pemilik CV. Graha Motor (Penjual Motor Bekas Yang Menggunakan Jasa Makelar) Pada 20 Juli 2017.

Islam melihat konsep jual-beli itu sebagai suatu alat atau sarana untuk menjadikan manusia itu semakin dewasa dalam berpola pikir dan bertindak (melakukan aktivitas), termasuk aktivitas ekonomi. Dalam aktivitas ekonomi terdapat penjual dan pembeli yang terkadang membutuhkan makelar.

Menurut bapak Satari, mengatakan bahwa tugas dari makelar ketika melayani para penjual dan pembeli adalah menerima pekerjaan dari pengguna jasa makelar yaitu penjual dan pembeli, menanyakan barang yang dipesan biasanya meliputi harga, jenis, dan kualitas dari motor bekas. Dalam urusan ini makelar berperan aktif dan segala urusan dari pemilian kualitas motor, harga, sampai kesepakatan terjadinya transaksi semuanya ditangan makelar. Jadi antara penjual dan pembeli itu tidak saling bertemu. [80]

Sedangkan menurut bapak Heru, ia mengatakan kalau makelar itu tugasnya hanya menjadi perantara, jadi secara teknis mekanismenya sang penjual itu mempunyai lapak sendiri dan kemudian kalau motor bekasnya gak laku-laku barulah meminta jasanya dari makelaruntuk memasarkan motor bekasnya. Kalau soal komisi dikasih persenan, tetapi sebelum terjadi kesepakatan untuk dipasarkan oleh makelar, penjual tersebut sudah mematok harga pas, kalau bisa menjual lebih dari harga yang diberikan oleh penjual tadi selebihnya buat makelar.Alasan bapak Heru menggunakan jasa makelar agar motornya cepat terjual, karena seorang makelar itu berkeliling mencari pembeli sedangkan penjual hanya berdiam diri menunggu motornya di *showroom*nya.[81]

Hukum Islam (*fikih*) tidak mengharamkan atau tidak memperbolehkan praktek makelar, dikarenakan sesuai dengan aturan yang lazimnya berlaku dalam

---

[80] Wawancara dengan Satari, Pembeli Motor Bekas Yang Menggunakan Jasa Makelar Pada 20 Juli 2017.

[81] Wawancara dengan Heru, Pemilik PT Sentra Prima Abadi (Penjual Motor Bekas Yang Menggunakan Jasa Makelar) Pada 20 Juli 2017.

Fiqh (Hukum Islam), dan *fiqh* justru memberikan arahan dalam bermuamalah, hal yang demikian itu disebabkan oleh adanya kenyataan dalam masyarakat setempat mengenai pemakaian dan penggunaan jasa makelar, serta tidak ada cacat dan celanya sesuai dengan hukum Islam (fiqh).

Dan dari ulasan di atas, maka praktek hubungan kerja antara makelar dan pemilik barang dan calon pembelinya dapat termasuk akad *ijarah*. Hal yang semacam ini bisa dilihat dari bentuk akad yaitu ijab dan qabul yang menunjukan sewa-menyewa dalam jual beli motor bekas melalui makelar. Dalam al-Quran Surah An-Nisa (4) ayat 29 Allah SWT menegaskan:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu*.

Menurut pengertian syara, *al-Ijarah* ialah “Sesuatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian”. Adapun *ijarah* secara terminologi adalah transaksi atas suatu manfaat yang mubah yang berupa barang tertentu atau yang dijelaskan sifatnya dalam tanggungan dalam waktu tertentu, atau transaksi atas suatu pekerjaan yang diketahui dengan upah yang diketahui pula.

Pihak pertama disebut orang yang menyewakan (*mujir*) dan pihak kedua disebut (*mustajir*). Keduanya harus memenuhi persyaratan yangberlaku bagi penjual dan pembeli. Diantaranya mereka harus cakap, artinya masing-masing pihak sudah baligh dan mampu menata agama dan mengelola kekayaan dengan baik. Dengan demikian *ijarah* yang dilakukan oleh anak-anak meskipun dia telah memiliki

pengetahuan tentang itu,orang gila, dan orang yang dicekal untuk membelanjakan hartanya bodoh, meskipun akad tersebut mendatangkan keuntungan, hukumnya tidak sah.

Sedangkan praktek yang terjadi dilapangan sang pembeli atau penjual yang menggunakan jasa makelar terlebih dahulu menjelaskan maksud dan tujuan menggunakan jasa seorang makelar, kemudian menentukan kesepakatan upah utuk jasa seorang makelar. Jika makelar sudah menjalankan tugasnya dan mendapatkan apa yang telah disepakati maka seorang makelar tadi mendapat upah dari pembeli atau penjual.

Berdasarkan deskripsi tersebut maka transaksi ini menggunakan akad *ijarah* yang diperbolehkan, karena antara penjual pembeli dan makelar sudah mempunyai kesepakatan yang jelas.

Meskipun demikian, menurut peneliti akad yang paling tepat untuk profesi makelar adalah akad *wakalah*, karena berdasarkan prinsip tolong menolong dan ibadah dan sesuai dengan cara kerja makelar secara konvensional. Sedangkan akad ijarah dirasa kurang tepat karena kurang sesuai dengan kebiasaan profesi makelar pada umumnya, dimana makelar berhak mendapatkan upah walaupun ia tidak berhasil melakukan pekerjaannya. Akad jualah juga dirasa kurang tepat, karena terdapat unsur *gharar* (ketidakpastian).

Dalam hukum positif, istilah perantara (penghubung antara perusahaan dan pembeli) merupakan penghubung antara pengusaha yang memberi kuasa di mana perantara ini yang akan melakukan perjanjian atau perikatan dengan pihak ketiga.

Jenis perantara ini terbagi menjadi perantara di dalam perusahaan dan di luar perusahaan. Perantara dalam perusahaan berdasarkan perjanjian perburuhan dan

terdapat dalam pasal 1601 BW. Contoh: pelayan toko, kasir, manajer, pimpinan perusahaan, sales dan sebagainya.

Sementara itu, perantara di luar perusahaan berdasarkan perjanjian pemberian kuasa. Terdapat dalam pasal 1792-1819 BW. Contoh: makelar, komisioner, ekspeditur, agen.

Pengangkatan makelar menurut pasal 65 ayat 1 KUHD ada dua macam yaitu:

1. ..... Pengangkatan yang bersifat umum, yaitu untuk segala jenis lapangan atau cabang perniagaan.
2. ..... Pengangkatan yang bersifat terbatas, yaitu bahwa dalam aktanya ditentukan untuk jenis atau jenis – jenis lapangan/cabang perniagaan apa mereka perolehkan menyelenggarakan pemakelaran mereka misal, wesel, efek-efek, asuransi., dan lain-lain.

Makelar yang dimaksud dalam penelitian ini adalah makelar yang bersifat umum. Artinya makelar disini tidak terikat dengan perusahaan manapun dan tidak diangkat oleh pejabat mana pun. Makelar akan mendapatkan komisi sesuai dengan perjanjian yang dibuatnya dengan para pihak yang ada dalam perjanjian.

Makelar memiliki hak retensi, yakni hak kuasa untuk menahan barang sampai upah atau provisi dan biaya-biaya lain dibayar oleh principal sebagaimana yang diatur dalam pasal 86 KUHD jo pasal 1812 BW.

Dalam melakukan pekerjaannya, makelar berbuat atas nama dan tanggungan yang memberi kuasa. Makelar tidak mempunyai ikatan yang tetap. Mengenai

pemberian kuasa diatur oleh pasal 1792 KUHPerdata. Dimana dalam pemberian kuasa ia bertindak sebgai wakil dengan batas yang ditentukan oleh undang-undang atau kebiasaan. Apabila seorang makelar yang melanggar maka diatur dalam pasal 71 KUHD, setiap makelar yang bersalah atau melanggar hanya berlaku baginya.

Berbicara mengenai tangung jawab makelar, maka tidak lepas dari tugas makelar yaitu menjamin mutu barang karena sebagai makelar, pertama harus menguasai tentang mutu barang sehingga salah satu pihak tidak akan dirugikan oleh pihak lain. Kedua, makelar harus menyatakan harga pasar terutama pada hari penawaran dan permintaan yang timbul.

Selain itu, seorang makelar harus tanggap dan tajam menganalisa sesuatu, baik naik turunnya harga yang bakal terjadi maupun kemampuan pihak-pihak yang akan diperantarai. Sehingga apabila terjadi suatu perselisihan akan menimbulkan resiko yang sekecil mungkin bagi pihak-pihaknya. Namun demikian tidak lepas dari tanggung jawab makelar yaitu menyelesaikan suatu perselisihan tersebut berdasarkan aturan-aturan jual beli melalui jasa makelar yang harus ditaati dan dipatuhi oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Kewajiban seorang makelar sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) antara lain :

d. Mengadakan buku catatan mengenai tindakannya sebagai makelar, setiap hari catatan itu disalin dalam buku dengan keterangan yang jelas tentang pihak-pihak yang mengadakan transaksi, penyelelenggaraan, penyerahan, kwalitet jumlah dan harga serta syarat-syarat yang dijanjikan (Pasal 66 KUHD).[82]
e. Siap sedia tiap saat untuk memberikan kutipan / ikhtisar dari buku itu kepada pihak-pihak yang ersangkutan mengenai pembicaraan dan tindakan yang

[82] Pasal 66 Kitab Undang-undang Hukum Dagang

dilakukan dalam hubungan dengan transaksi yang diadakan (Pasal 67 KUHD).[83]

f. Menyimpan contoh sampai penyerahan barang itu dilakukan. Menjamin kebenaran tanda-tanda dari penjual dalam perdagangan surat wesel atau surat-surat berharga lainnya yang tercantum dalam surat –surat tersebut (Pasal 69 KUHD).[84] Pasal 68 KUHD menyebutkan : *Pembukuan seorang makelar sebagai mempunyai kekuatan pembuktian khusus yang menyatakan bahwa catatan dalam bukunya merupakan bukti yang sempurna, apabila tidak disangkal. Sebagai seorang makelar mempunyai hak retensi yaitu jumlah upah atau provisi ditetapkan sebelumnya atau menurut kebiasaan.*[85]

Mengenai tanggung jawab tersebut secara yuridis memang tidak di atur dalam suatu ketentuan. Namun, makelar ikut bertanggung jawab atas kemungkinan yang timbul dapat merugikan salah satu pihak yang diperantarainya.

Dalam hal pihak-pihak yang terkait dalam kotrak makelar ternyata melakukan wanprestasi, maka makelar wajib melakukan teguran disertaai sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berdasarkan pada syarat-syarat khusus dan yang ditetapkan saat jual beli.

Ketika ada yang melakukan wanprestasi, maka para pihak yang terlibat dalam perjanjian akan mendapatkan sanksi sebagaimana ketentuan yang ada dalam perjanjian awal yang merujuk pada berlakunya asas *pacta sunt servanda*. Maka dari itu, ketika terjadi wanprestasi dalam jual beli motor bekas perlu melihat kembali bagaimana kesepakatan awal yang dibuat antara penjual, pembeli dan makelar.

---

[83] Pasal 67 Kitab Undang-undang Hukum Dagang
[84] Pasal 69 Kitab Undang-undang Hukum Dagang
[85] Pasal 68 Kitab Undang-undang Hukum Dagang

Proses penyelesaian sengketa apabila terjadi wanprestasi antara pihak makelar dan pihak pembeli atau penjual dapat ditempuh melalui dua cara yaitu diluar pengadilan (non litigasi) atau dalam Islam dikenal dengan istilah *islah* dan yang kedua melalui jalur pengadilan (litigasi).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa: dalam hukum Islam praktek hubungan kerja antara makelar dan pemilik barang dan calon pembelinya dalam penelitian ini termasuk akad *ijarah*. Dalam akad ini makelar turut bertanggung jawab ketika ada salah satu pihak yang melakukan wanprestasi atau merugikan pihak lain karena makelar telah diberi *ujroh* atas jasanya terhadap jual beli yang dilakukan oleh pihak pembeli dan penjual motor bekas. Sementara itu, dalam hukum positif tanggung jawab makelar dilihat dari asas *pacta sunt servanda* dalam perjanjian. Artinya, tanggung jawab makelar dilihat dari isi ketentuan yang diatur dalam perjanjian jual beli motor bekas. Makelar bertanggung jawab ketika ada salah satu pihak yang melakukan wanprestasi karena pembukuan seorang makelar mempunyai kekuatan pembuktian khusus sebgaimana yang diatur dalam pasal 68 KUHD.

B. Saran

Dari pemaparan di atas, ada beberapa saran yang menurut peneliti perlu dipertimbangkan yaitu:

1. Profesi makelar dalam membantu transaksi jual beli kendaraan bermotor sudah menjadi profesi yang dilakukan banyak orang, namun sebagian pihak belum mengetahuin adanya makelar yang berbasis syariah (*samsarah*), oleh karena itu disarankan agar makelar yang beragama Islam dapat mengaplikasikan prinsipprinsip syariah ke dalam profesi mereka sehingga

masyarakat muslim merasa aman dalam bertransaksi jual beli dengan prinsip *ta'awun* tanpa adanya mudharat

2. Majelis Ulama Indonesia belum pernah mengeluarkan fatwa yang mengatur tentang profesi makelar sedangkan hal tersebut diperlukan agar timbul kepastian hukum tentang kedudukan profesi makelar dan upah yang diterimanya, oleh karena itu disarankan agar Majelis Ulama Indonesia mempertimbangkan untuk mengeluarkan fatwa yang berkaitan dengan kedudukan profesi makelar dan upah yang diterimanya.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Ghafur "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Gadai Motor Melalui Makelar Di Desa Gadung Driyorejo."Fakultas Syari'ah Universitast Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2010 diakses dari laman http://digilib.uinsby.ac.id/

Abdul R Saliman, *Esensi Hukum Bisnis Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2004.

Achmad Ichsan, *Hukum Dagang*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1993.

Ahmad Mustafa Al-Maraghiy, *Tafsir Al-Maraghiy Juz V*, Alih Bahasa: Hery Noer Ali dan Bahrun Abubakar, dalam *Terjemah Tafsir Al-Maraghiy Juz V*. Semarang: Toha Putra, 1986.

al-Tabarani, *al-Mu'jam al-Kabir*, al-Qahirah: Dar al-Sya'bi,1987, Jilid 2.

Departemen Pendidikan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi kedua, (Jakarta: Balai Pustaka, 1991.

Enizar, *Hadis Ekonomi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.

Gemala Dewi, dkk. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.

Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam: Pola Pembinaan Hidup Dalam Perekonomian*, Bandung: CV Diponegoro, 1992.

Hans Kelsen, *Dasar-Dasar Hukum Normatif*, Jakarta: Nusamedia, 2009.

Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Heri Purwanto "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Kemakelaran Dalam Jual Beli Sepeda Motor (Studi Kasus Di Desa Ngerangan Bayat Klaten).", Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014, diunduh dari laman http://library.walisongo.ac.id/

Herlindah, *Pengantar Hukum di Indonesia: Pembidangan Hukum di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, h. 1. Diakses Melalui Laman; http://herlindahpetir.lecture.ub.ac.id/files/2012/03/PHI-PEMBIDANGAN-HUKUM.pdf Pada 5 Juni 2017.

Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: Rajawali Press, 2009.

Ibnu Hajar Al Asqalani, *Fathul Baari Syarah: Shahih Al Bukhari* terj. Amirudin Jakarta: Pustaka Azzam, 2010.

Ibrahim Lubis. *Ekonomi Islam Suatu Pengantar*, Jakarta: Kalam Mulia,1995..

Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, *Musnad Imam Ahmad*, jil. 25, Jakarta: Pustaka Azzam, tth.

J. Satrio, *Hukum Perikatan*, Bandung: Alumni, 1999.

Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2006.

Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2012.

M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003.

_____, *Masail Fiqhiyah*, Jakarta: Rajawali Press, 2003.

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah,* Jakarta: Kencana, 2012.

Marzuki, *Memahami Hakikat Hukum Islam*, Penelitian di Universitas Negeri Yogyakarta. Diakses Melalui Laman: http://staffnew.uny.ac.id/upload/132001803/penelitian/26.+Memahami+Hakikat+Hukum+Islam.pdf Pada 5 Juni 2017.

Masfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, Jakarta: Haji Masagung, 1992.

Moehar Daniel, *Metode Penelitian Sosial/Ekonomi*, Jakarta: Bumi Aksara, 2003.

Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), h. 65.

Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. (Jakarta: Rajawali Pers, 1996), Edisi 5. Cet. V.

Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis (Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional dengan Syariah). (*Malang: UIN – Malang Press. 2009.

Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008.

Nazar Bakry, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, Jakarta:PT Grafindo Persada,1994.

Nurul Zururiah, *Metode Penelitian Sosial dan Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2009

Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*. Jakarta: Kencana, 2006.

R.Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cetakan Keempat, Jakarta: Pembimbing Masa, 1979.

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 12*, Bandung : PT al-Ma‟arif, 1996.

Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.

Suhrawardi Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika Offset. 2000.

Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Tjiptoherijanto Prijono, *Prospek Perekonomian Indonesia dalam Rangka Globalisasi*, Jakarta: Rineka Cipta, 1997.

Tjitrosudibio Subekti, *Kitab Udang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2007.

W. Gulo, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT. Gramedia, 2004.

Wahyu Hidayat, "Tinjauan Hukum Islam Terhadappraktik Makelarjual Beli Motor Bekas (Studi Kasus di *Showroom* Motor Bekas Nabil Motor Desa Kedung Banteng Kecamatan Kedung Banteng, Banyumas)" Skripsi di IAIN Purwokerto, 2016, Diakses Melalui Laman: http://repository.iainpurwokerto.ac.id/230/1 .

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Bandung: Sumur, 1999.

Yudha Bhakti A, *Telaah Hukum Positif*, diakses Melalui Laman: https://enjanghendarsyah.files.wordpress.com/2009/01/a18.pdf Pada 6 Januari 2017.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) JURAI SIWO METRO
JURUSAN SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM
Jl. Ki Hajar Dewantara 15 A Kota Metro Telp. (0725) 41507

Nomor : Sti.06/J-SY/PP.00.9/0609/2016 Metro, 29 April 2016
Lampiran : -
Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth:
1. Sainul, SH.,MA
2. Elfa Murdiana, M.Hum
di –
Metro

Assalamu'alaikum wr.wb.

Untuk membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II skripsi mahasiswa :

Nama	:	Robi Fernando
NPM	:	1297089
Jurusan	:	Syariah dan Ekonomi Islam
Prodi	:	Hukum Ekonomi Syariah (HESy)
Judul	:	Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Tanggung Jawab Makelar Akibat Wanprestasi Dalam Jual Beli Barang Di Kota Metro

Dengan ketentuan :

1 Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
   a Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
   b Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2 Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3 Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah edisi revisi yang dikeluarkan oleh STAIN Jurai Siwo Metro tahun 2013
4 Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
   a Pendahuluan ± 2/6 bagian.
   b Isi ± 3/6 bagian.
   c Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Ketua Jurusan,

Siti Zulaikha, S.Ag.,MH
NIP.197206111998032001

TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP TANGGUNG JAWAB MAKELAR AKIBAT WANPRESTASI DALAM JUAL BELI MOTOR BEKAS DI KOTA METRO

OUT LINE

HALAMAN SAMPUL DEPAN

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN

HALAMAN MOTTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

HALAMAN KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
B. Rumusan Masalah
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
   1. Tujuan Penelitian
   2. Manfaat Penelitian
D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

A. Hukum Islam dan Hukum Positif dalam Sistem Hukum di Indonesia
   1. Pengertian dan Tujuan Hukum Islam
   2. Pengertian Hukum Positif
   3. Keberadaan Hukum Islam dan Positif di Indonesia

B. Makelar

1. Pengertian Makelar Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif
2. Dasar Hukum Makelar Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif
3. Tanggung Jawab Makelar Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif
4. Batasan Makelar Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif
5. Tugas Pokok Makelar Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif
6. Kewajiban Makelar Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif

C. Wanprestasi dalam Hukum Islam dan Hukum Positif

1. Pengertian Wanprestasi Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif
2. Dasar Hukum Wanprestasi Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif
3. Bentuk-bentuk Wanprestasi Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif
4. Batasan Wanprestasi dalam Hukum Islam dan Hukum Positif

BAB III METODE PENELITIAN

1. Jenis dan Sifat Penelitian
2. Sumber Data
3. Teknik Pengumpulan Data
4. Teknik Analisa Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Praktek Jual Beli Motor Bekas Melalui Makelar di Kota Metro

B. Bentuk Akad dalam Jual Beli Motor Bekas Melalui Makelar

C. Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Tanggung Jawab Makelar Akibat Wanprestasi dalam Jual Beli Motor Bekas di Kota Metro

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Metro, 19 Juni 2017
Mahasiswa Ybs,

Robi Fermando
NPM. 1297089

Pembimbing I

Sainul, SH., MA
NIP. 19680706 200003 1 004

Pembimbing II

Elfa Murdiana, M.Hum
NIP. 19801206 200801 2 010

TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP TANGGUNG JAWAB MAKELAR AKIBAT WANPRESTASI DALAM JUAL BELI MOTOR BEKAS DI KOTA METRO

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

A. WAWANCARA

1. Wawancara Kepada Makelar Motor Bekas di Kota Metro
   a. Sejak kapan anda menjadi makelar motor bekas?
   b. Apakah anda hanya menjadi makelar motor bekas?
   c. Berapakah banyak motor yang bisa anda jual dalam satu bulan?
   d. Bagaimana cara anda mencari penjual dan pembeli Motor Bekas?
   e. Bagaimana prosedur anda menjual sepeda motor dari pihak penjual? Bagaimana prosedur anda menjual kepada pembeli?
   f. Pernahkah ada pembeli yang komplain?
   g. Kalau ada seperti apa bentuk komplain dan penyelesaiannya?
   h. Pernahkah ada pembeli atau penjual yang melakukan wanprestasi?
   i. Apakah ada pembeli atau penjual yang melakukan wanprestasi bagaimana ? tanggung jawab anda?
2. Wawancara Kepada Penjual Motor Bekas di Kota Metro
   a. Pernahkah anda menjual motor melalui makelar?
   b. Bagaimana sistem kerjanya?
   c. Apakah anda memberikan fee tambahan kepada makelar?
   d. Apakah anda mengetahui pembeli yang membeli motor bekas anda?
   e. Pernahkah ada pihak pembeli yang melakukan wanprestasi? Kalau pernah seperti apa dan bagaimana bentuk penyeleaiannya?
3. Wawancara Kepada Pembeli Motor Bekas di Kota Metro
   a. Pernahkah anda membeli motor bekas melalui makelar?
   b. Bagaimana sistem kerjanya?
   c. Apakah anda memberikan fee tambahan kepada makelar?
   d. Apakah anda mengetahui penjual yang menjual motor bekas anda?

e. Pernahkah ada pihak penjual yang menyembunyikan cacat di motor bekas? Kalau pernah apakah anda melakukan komplain dan bagaimana bentuk penyeleaiannya?

B. DOKUMENTASI

1. Sejarah, Visi dan Misi Kota Metro
2. Profil dan Monografi Kota Metro

Metro, 18 Juli 2017
Mahasiswa Ybs,

Robi Fermando
NPM. 1297089

Pembimbing I

Suhul, SH., MA
NIP. 19680706 200003 1 004

Pembimbing II

Elfa Murdiana, M.Hum
NIP. 19801206 200801 2 010

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id; *e-mail*: iainmetro@metrouniv.ac.id

Nomor : B-3434/In.28/R.1/TL.00/07/2017
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
PIMPINAN SHOWROOM MOTOR
BEKAS DI KOTA METRO
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: B-3433/In.28/R/TL.01/07/2017, tanggal 26 Juli 2017 atas nama saudara:

Nama	: **ROBI FERMANDO**
NPM	: 1297089
Semester	: 11 (Sebelas)
Jurusan	: Hukum Ekonomi Syari`ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di SHOWROOM MOTOR BEKAS DI KOTA METRO, dalam rangka meyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP TANGGUNG JAWAB MAKELAR AKIBAT WANPRESTASI DALAM JUAL BELI MOTOR BEKAS DI KOTA METRO".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 26 Juli 2017
Wakil Rektor Bidang Akademik
dan Kelembagaan,

Dr. Suhairi, S.Ag, MH
NIP 197210011999031003

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id *e mail*: iainmetro@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: B-3483/In.28/R/TL.01/07/2017

Rektor Institut Agama Islam Negeri Metro, Menugaskan Kepada Saudara:

Nama	:	**ROBI FERMANDO**
NPM	:	1297089
Semester	:	11 (Sebelas)
Jurusan	:	Hukum Ekonomi Syari'ah

Untuk :

1. Mengadakan observasi/survey di SHOWROOM MOTOR BEKAS DI KOTA METRO, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka meyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP TANGGUNG JAWAB MAKELAR AKIBAT WANPRESTASI DALAM JUAL BELI MOTOR BEKAS DI KOTA METRO".
2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 26 Juli 2017

Mengetahui,
Pejabat Setempat

GRAHA MOTOR
JL. YOS SUDARSO KOTA METRO

an. Rektor
Wakil Rektor Bidang Akademik,

Dr. Suhairi, S.Ag, MH
NIP 197210011999031003

DOKUMENTASI WAWANCARA

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; *Website*: www.pustaka.metrouniv.ac.id; *e-mail*: pustaka.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-930/In.28/S/OT.01/07/2017

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama	: ROBI FERMANDO
NPM	: 1297089
Fakultas / Jurusan	: Syari'ah / Hukum Ekonomi Syari'ah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2016 / 2017 dengan nomor anggota 1297089.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 21 Juli 2017
Kepala Perpustakaan

Drs. Mokhtaridi Sudin, M.Pd.
NIP. 195808311981031001

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; *Website*: www.syariah.metrouniv.ac.id; *e-mail*: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Robi Fermando**
NPM : 1297089

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : XI / 2016-2017

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	3 Agustus 2017	✓	Bab. IV - V Acc SKRIPSI Dapat di munaqasyahkan (Acc) Agar mengurus untuk Sidang munaqasyah.	

Dosen Pembimbing I

Sainul, SH, MA
NIP. 19680706 200003 1 004

Mahasiswa Ybs,

Robi Fermando
NPM. 1297089

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; *Website*: www.syariah.metrouniv.ac.id; *e-mail*: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Robi Fermando**
NPM : 1297089

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : XI / 2016-2017

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	2 Agustus 2017	✓	Acc BAB V lanjutkan pd pemb I	

Dosen Pembimbing II

Elfa Murdiana, M.Hum
NIP. 19801206 200801 2 010

Mahasiswa Ybs,

Robi Fermando
NPM. 1297089

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; *Website*: www.syariah.metrouniv.ac.id; *e-mail*: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Robi Fermando**
NPM : 1297089

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : XI / 2016-2017

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	31 Juli 2017	"	Acc BAB IV lanjutkan BAB V	
1	1 Agustus	"	Kesimpulan anda Pb. menggunakan ada tpq Masalah yg Anda Teliti tpq tinjauan Hkm lebih Hukum tpq. tanggung jawab Makelar akibat Wanprestasi	

Dosen Pembimbing II

Elfa Murdiana, M.Hum
NIP. 19801206 200801 2 010

Mahasiswa Ybs,

Robi Fermando
NPM. 1297089

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; *Website*: www.syariah.metrouniv.ac.id; *e-mail*: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : **Robi Fermando** Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
NPM : 1297089 Semester / TA : X / 2016-2017

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	27/20(7 / Juni	✓	Analisi Uraian Anda dari Pemahaman thg Jual Beli e praktekkan ↓ Praktek Makelar di Metro (Komparasi Teori e dan hasil Wawancara serta Observasi - deskripsikan data Anda Secara kualitatif - Masukkan Teori Mu u/ Membahas	

Dosen Pembimbing II

Elfa Murdiana, M.Hum
NIP. 19801206 200801 2 010

Mahasiswa Ybs,

Robi Fermando
NPM. 1297089

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; *Website*: www.syariah.metrouniv.ac.id; *e-mail*: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : **Robi Fernando**
NPM : 1297089

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : X / 2016-2017

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	19/07/17	✓	Acc APP	

Dosen Pembimbing II

Elfa Murdiana, M.Hum
NIP. 19801206 200801 2 010

Mahasiswa Ybs,

Robi Fernando
NPM. 1297089

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; *Website*: www.syariah.metrouniv.ac.id; *e-mail*: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : **Robi Fermando**
NPM : 1297089

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : X / 2016-2017

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	12/ 2017 / Juni	V	Acc BAB III lanjutkan pd Pembs I	

Dosen Pembimbing II,

Elfa Murdiana, M.Hum
NIP. 19801206 200801 2 010

Mahasiswa Ybs,

Robi Fermando
NPM. 1297089

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; *Website*: www.syariah.metrouniv.ac.id; *e-mail*: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : **Robi Fermando**
NPM : 1297089

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy
Semester / TA : X / 2016-2017

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	7 Juni '17	✓	Acc BAB II lanjut BAB III	
	9/Juni-2017	..	Beri Uraian tlg Pengertian dari tiap Metode yg Ahli Pakar. Contoh pada Sumber data Primer Beri Pengertian dulu yg diambil dari Pustaka	

Dosen Pembimbing II

Elfa Murdiana, M.Hum
NIP. 19801206 200801 2 010

Mahasiswa Ybs,

Robi Fermando
NPM. 1297089

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id; *e-mail*: iainmetro@metrouniv.ac.id

Nama : Robi Fermando
NPM : 1297089
Fakultas/Jurusan : Syari'ah / Hukum Ekonomi Syari'ah

KARTU BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI
MAHASISWA IAIN METRO

No	Tanggal	Pembimbing		Hal yang Dibahas	Paraf
		I	II		
	3 JAN 2017		✓	- Pada BAB I Masih ada kesalahan penulisan footnote & penggunaan kata - Pd BAB I Masih ada kesalahan penulisan bahasanya. - Kegunaan Penelitian Anda Masih Blm jelas Apanya ↓ Kalau, dg Fokus yg Anda Teliti - Kerangka Teori Mesti Melampirkan Sistematika nya dg Variabel yang Anda - Drawal Magnelis Teori ttng → 1. Pembedaan Hk di Indonesia 2. Hukum Islam dalam Hkm positif di Indo. a. pengertian Hk Islam b. Tujuan Hk Islam	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,

Elfa Murdiana, M.Hum
NIP. 19801206 20080120010

Robi Fermando
NPM. 1297089

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id; *e-mail*: iainmetro@metrouniv.ac.id

Nama : Robi Fermando
NPM : 1297089
Fakultas/Jurusan : Syari'ah / Hukum Ekonomi Syari'ah

KARTU BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI
MAHASISWA IAIN METRO

No	Tanggal	Pembimbing I	Pembimbing II	Hal yang Dibahas	Paraf
	3 Juni 2017		✓	Kerangka Teori I. Pembedangan Hkm, a. pengertian Hukum. b. Pembedangan Hukum 1) Ius Constitutum & Ius Constituendum 2) Hkm materiel & Hkm formil 2) Hukum Islam & Hkm Positif dlm Sistem Hku di Indonesia A) Pengertian & Tujuan Hkm Islam B) Pengertian Hukum Positif C) Keberadaan Hkm Isla dlm Hkm positif di Indo 3) Makelah a) Pengertian Makelah Menurut Hku Islam & Hku positif	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,

Elfa Murdiana, M.Hum
NIP. 19801206 20080120010

Robi Fermando
NPM. 1297089

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id; *e-mail*: iainmetro@metrouniv.ac.id

Nama : Robi Fermando
NPM : 1297089
Fakultas/Jurusan : Syari'ah / Hukum Ekonomi Syari'ah

KARTU BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI
MAHASISWA IAIN METRO

No	Tanggal	Pembimbing I	Pembimbing II	Hal yang Dibahas	Paraf
	3 Juni 2017		✓	b) Dasar Hkm Makelar: Menurut Hk Islam & Hkm positif c) Tanggung Jawab Makelar 4) WANPRESTASI dlm Perspektif a) ~~Pengertian Wanpres~~ Hkm Islam & Hk. positif 5) Jual Beli a) pengertian jual Beli b) Dasar Hkm jual Beli c) Rukun & Syarat Jual Beli	

Dosen Pembimbing II

Elfa Murdiana, M.Hum

NIP. 19801206 20080120010

MahasiswaYbs,

Robi Fermando

NPM. 1297089

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGRI STAIN JURAI SIWO METRO Jl. Ki Hajar Dewantara, Kata Metro Telp. 0725-41507	No. Dokumen	FM-STAINJS-BM-05-09
	No. Revisi	RO
	Tgl. Berlaku	
	Halaman	

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Mahasiswa: Robi Fermando Jurusan/Prodi : Syariah dan Ekonomi Islam/HESy
NPM : 1297089 Semester/TA : X /2017

NO	Hari/Tgl	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	22 Mei 2017	c	Acc BAB I lanjut BAB II	

Dosen Pembimbing,

Elfa Murdiana, M.Hum.
NIP.19801206 200801 2 010

Mahasiswa Ybs.

Roby Fermando
NPM: 1297089

*)Dapat diganti dengan bukti bimbingan
Yang sudah ada dalam Proposal dan Skripsi Mahasiswa

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGRI STAIN JURAI SIWO METRO Jl. Ki Hajar Dewantara, Kata Metro Telp. 0725-41507	No. Dokumen	FM-STAINJS-BM-05-09
	No. Revisi	RO
	Tgl. Berlaku	
	Halaman	

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa: Robi Fermando **Jurusan/Prodi : Syariah dan Ekonomi Islam/HESy**
NPM : 1297089 **Semester/TA : X /2017**

NO	Hari/Tgl	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	17/2017 Agus	C	- LBM anda Masih yg Belum Memunculkan Masalah yg lugas Anda Teliti - Benturan antara Teori dng Praktek yg alat Anda teliti dalam LBM BLM Muncul - Penulisan Huruf Kapital BLM sesuai dng Pedoman Penulis	

Dosen Pembimbing,

Elfa Murdiana, M.Hum.
NIP.19801206 200801 2 010

Mahasiswa Ybs.

Robi Fermando
NPM: 1297089

*)Dapat diganti dengan bukti bimbingan
Yang sudah ada dalam Proposal dan Skripsi Mahasiswa

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGRI STAIN JURAI SIWO METRO Jl. Ki Hajar Dewantara, Kata Metro Telp. 0725-41507	No. Dokumen	FM-STAINJS-BM-05-09
	No. Revisi	RO
	Tgl. Berlaku	
	Halaman	

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Mahasiswa: Robi Fermando Jurusan/Prodi : Syariah dan Ekonomi Islam/HESy
NPM : 1297089 Semester/TA : X /2017

NO	Hari/Tgl	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	9/feb 2017	✓	~~Landasan~~ Latar Belakang Masalah Anda Masih Belum terlihat adanya Masalah → Masalah itu timbul karna ada Pertentangan teori & Praktek → Teori yg Anda Munculkan Belum terlihat karna tak ada pustaka yg anda kutip di LBM ⇓ Coba Anda Cari Teori yg tepat	

Dosen Pembimbing,

Mahasiswa Ybs.

Elfa Murdiana, M.Hum.
NIP.19801206 200801 2 010

Robi Fermando
NPM: 1297089

*)Dapat diganti dengan bukti bimbingan
Yang sudah ada dalam Proposal dan Skripsi Mahasiswa

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGRI STAIN JURAI SIWO METRO Jl. Ki Hajar Dewantara, Kata Metro Telp. 0725-41507	No. Dokumen	FM-STAINJS-BM-05-09
	No. Revisi	RO
	Tgl. Berlaku	
	Halaman	

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa: Robi Fermando **Jurusan/Prodi : Syariah dan Ekonomi Islam/HESy**
NPM : 1297089 **Semester/TA : X /2017**

NO	Hari/Tgl	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	8 Feb 2017		- Lokasi penelitian Anda terlalu luas → dikota Metro Mulai dari LBM dikerucutkan lagi di Nama Sayan-1 - LBM Awali Sayan thg fungsi kesesuaian Mahasiswa ↓ - Siapa 2 Apa Mahasiswa - fungsi mahasiswa dan aktivitas juga Pelh - Munculkan Masalah yg Anda temukan di lokasi Penelitian terkait thg Mahasiswa - - LBM Blm terlihat Ada Masalah	

Dosen Pembimbing,

Elfa Murdiana, M.Hum.
NIP.19801206 200801 2 010

Mahasiswa Ybs.

Robi Fermando
NPM: 1297089

*)Dapat diganti dengan bukti bimbingan
Yang sudah ada dalam Proposal dan Skripsi Mahasiswa

No.
Date :

-UJIAN MUNAQOSYAH.-

Nama : Robi Fernando.
NPM : 1297089
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Hesy).
Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP TANGGUNG JAWAB MAKELAR AKIBAT WAN PRESTASI DALAM JUAL BELI MOTOR BEKAS DI KOTA METRO
Hari / Tanggal : Selasa, 08 Agustus 2017
Tempat : Gedung Fak. Syariah lt. 3.1

TIM PENGUJI :
Ketua / Moderator : Sainul, SH, MA.
Penguji I : Aemi Siradjuddin, Lc. M.Hum.
Penguji II : Elfa Murdiana, M.Hum.
Sekretaris : Titut Sudiono, M.E.Sy.

Catatan Penguji I :
1. Cermatkan kata Penelitian bukan penulis.
2. Pahami Motto, cantumkan surat dan ayat berapa.
3. lengkapi Pedoman Sistematis setiap penulisan, sesuaikan dgn buku Pedoman penulisan Karya tulis ilmiah.
4. Sinkronkan pertanyaan penelitian dengan judul penelitian.
5. Jelaskan wan prestasi di dalam jual beli motor bekas.
6. Perjelas tugas dan fungsi Makelar - makelar, baik Makelar yang legal dan yang tdk legal.
7. Fokuskan pembahasan penelitian yang benar (tdk bersenti pribadi).
8. Cantumkan Maqasid Syariah sbg Kerangka teori Hukum Islam.
9. Perbanyak Kerangka teori tg hukum positif. Khususnya berkaitan dengan Makelar.
10. Cantumkan hadits dan pendapat Ulama kaitan dgn Makelar.

Catatan penguji II
1. Jelaskan perbedaan antara Makelar, Agen dan Komisioner.
2. Jelaskan Hak Komisi dan Reputasi Makelar.

3. Cantumkan analisis tts Makelar dlm perspektif Hk. Islam dan Hk. positif.
4. Uraikan tts dasar hukum dalam tts Makelar itu sendiri.
5. Cantumkan macam - macam Makelar atau pembagian Makelar pada sumber data primer.
6. Sinkronkan data yang ada dengan hasil wawancara tts Makelar.

Catatan Ketua / Moderator :
Skripsi an : Robi Fernando Npm 1897089 dinyatakan LULUS. dengan syarat perbaikan selama 60 hari Kalender. sesuai dgn arahan penguji.

Ketua / Moderator.

Sainul, SH, M.A.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Robi Fermando dilahirkan di kebun dalam pada 17 maret 1994, anak ke tiga dari pasangan Bapak Sutrisno dan ibu Mistiari. Pendidikan dasar peneliti tempuh di SD N 1 Kebun Dalam, Way Serdang, Mesuji selesai pada tahun 2006, kemudian melanjutkan pendidikan menengah pertam di MTS Tri Bhakti At-Taqwa Rama Puja, Raman Utara, Lampung Timur selesai pada tahun 2009. Sedangkan penulis melanjutkan pendidikan menengah atas di MA Tri Bhakti At-Taqwa Rama Puja, Raman Utara, Lampung timur dan selesai pada tahun 2012, kemudian peneliti melanjutkan pendidikan di program Studi S1 Hukum Ekonomi Syari'ah IAIN METRO dimulai pada semester pertama TA. 2012/2013.

Selama menjadi siswa peneliti aktif dalam organisasi BEM prodi HESy tahun 2013-2014 sebagai kepala devisi keanggotaan dalam BEM, kemudian pada pada 2015-2016 peneliti aktif kembali di dalam organisasi mahasiswa DEMA sebagai kepala devisi bidang agama sampai akhir priode 2016. Selain itu, peneliti juga aktif di organisasi ekstra kampus di bidang otomotif, yakni HOSFEL (Honda Street Fire Lampung) hingga saat ini.